

**PERBUATAN PIDANA PENYAMPAIAN INFORMASI TIDAK BENAR
DAN BERITA BOHONG YANG MENYESATKAN**
(Studi Perbandingan Hukum Antara Pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat
1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi
Dan Transaksi Elektronik)

T E S I S

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi



Disusun Oleh :
BUDI ALFIAN
NPM : B 19031003

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2021**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama Mahasiswa : **Budi Alfian**
N P M : **B 19031003**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **Perbuatan Pidana Penyampaian Informasi Tidak Benar Dan Berita Bohong Yang Menyesatkan (Studi Perbandingan Hukum Antara Pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)**

Telah Di Setujui Oleh Pembimbing Untuk Di Pertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal, 18 September 2021

Menyetujui,
Pembimbing Pertama

Menyetujui,
Pembimbing Kedua

(Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H.)

(Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H.)



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Perbuatan Pidana Penyampaian Informasi Tidak Benar Dan Berita Bohong Yang Menyesatkan (Studi Perbandingan Hukum Antara Pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)**

Nama Mahasiswa : **Budi Alfian**
N P M : **B 19031003**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui,

Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H.
Pembimbing Pertama

Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H.
Pembimbing Kedua

Rektor
Universitas Batanghari

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

H.Fachruddin Razi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Judul Tesis : **Perbuatan Pidana Penyampaian Informasi Tidak Benar Dan Berita Bohong Yang Menyesatkan (Studi Perbandingan Hukum Antara Pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)**

Nama Mahasiswa : **Budi Alfian**
N P M : **B 19031003**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 18 September 2021

Menyetujui Dewan Penguji,

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.
Ketua

Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H.
Anggota

Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H.
Anggota

Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H.
Anggota

Rektor Universitas Batanghari

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

H.Fachruddin Razi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **PERBUATAN PIDANA PENYAMPAIAN INFORMASI TIDAK BENAR DAN BERITA BOHONG YANG MENYESATKAN** (Studi Perbandingan Hukum Antara Pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik). Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Bapak Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
6. Istri dan Anak tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan terhadap penulis.
7. Teman seangkatan penulis Di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya

Jambi, November 2021
Hormat Penulis,

BUDI ALFIAN
B 19031003

ABSTRAK

Budi Alfian / B 19031003 / 2021 / Perbuatan Pidana Penyampaian Informasi Tidak Benar Dan Berita Bohong Yang Menyesatkan (Studi Perbandingan Hukum Antara Pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik) / Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 1 / Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 2

Sebagaimana yang diketahui dalam perbandingan antara Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 terdapat kesamaan tafsiran mengenai substansi perbuatan melawan hukumnya yaitu dengan sengaja membuat dan menyebarkan Informasi Publik yang tidak benar (*Hoak*) atau menyesatkan ke khalayak publik. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk Menganalisis Perbedaan Dan Persamaan Perbuatan Pidana Antara pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 2) Untuk Menganalisis Permasalahan Dari Perbandingan Perbuatan Pidana Antara pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 3) Untuk menganalisis upaya mengatasi permasalahan dari perbandingan perbuatan pidana Antara pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis Normatif. Sebagai perbandingan terdapat perbedaan dan persamaan antara lain : a) Perbedaan dalam pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun sedangkan dalam Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 justru ancamannya lebih berat yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, b) Persamaan “Dengan sengaja membuat dan menyebarkan Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan ke khalayak publik”. Terdapat permasalahan dalam perbandingan Perbuatan Pidana yaitu menimbulkan tumpang tindih dalam proses penjatuhan pidana sehingga permasalahan tersebut dapat memberi peluang bagi sekelompok, golongan dan individu dari masyarakat ataupun politik mendapatkan penjatuhan pidana yang ringan. Sebagai bentuk upaya mengatasinya, Komisi Informasi sebagai lembaga intermediary harus mampu memposisikan dirinya sebagai ‘wasit’ yang adil. Sebagai lembaga independen yang menjalankan imperatif undang-undang, Komisi Informasi harus berada di posisi ‘tengah’ yang netral. Saran yang dikemukakan bahwa Hendaknya Perlunya langkah pemerintah untuk merevisi ancaman pidana yang selama ini di anggap ringan dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008.

Kata Kunci : Perbuatan Pidana Penyampaian Informasi Tidak Benar Dan Berita Bohong Yang Menyesatkan

ABSTRACT

Budi Alfian / B 19031003 / 2021 / Criminal Acts of Submission of False Information and Misleading Fake News (Comparative Study of Law between Article 55 of Law Number: 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure and Article 45a Paragraph 1 of Law Number: 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions) / Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H., as 1st advisor and Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H., as 2nd advisor.

As is known in the comparison between the Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2008 and the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 there are similarities in the interpretation of the substance of the unlawful act, namely intentionally creating and spreading public information that is not true (hoak) or misleading to the public. The purposes of this study are 1) to analyze the differences and similarities of criminal acts between Article 55 of Law Number: 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure and Article 45a Paragraph 1 of Law Number: 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. 2) To Analyze Problems From Comparison of Criminal Acts between Article 55 of Law Number: 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure and Article 45a Paragraph 1 of Law Number: 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. 3) To analyze efforts to overcome the problem of comparing criminal acts between Article 55 of Law Number: 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure and Article 45a Paragraph 1 of Law Number: 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. In writing this thesis, the author uses a normative juridical research type. For comparison, there are differences and similarities, among others: a) Differences in Article 55 of the Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2008 are punished with imprisonment for a maximum of 1 (one) year while in Article 45a Paragraph 1 of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 the threat is actually more severe, namely being punished with imprisonment for a maximum of 6 years, b) Equation "Intentionally creating and spreading public information that is not true or misleading to the public". There are problems in the comparison of criminal acts, namely causing overlaps in the criminal process so that these problems can provide opportunities for groups, groups and individuals from society or politics to get a light sentence. As an effort to overcome the problem, the Information Commission as an intermediary institution must be able to position itself as a fair 'arbitrator'. As an independent institution that carries out the imperatives of the law, the Information Commission must be in a neutral 'middle' position. The suggestion put forward is that the government should take steps to revise the criminal threats which have been considered light in Article 55 of Law Number: 14 of 2008.

Keywords: Criminal Acts of Submission of Untrue Information and Misleading Fake News

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	9
D. Kerangka Konseptual	11
E. Landasan Teoritis.....	13
F. Metodologi Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANDINGAN HUKUM PIDANA	
A. Pengertian Perbandingan Hukum Pidana	28
B. Tujuan Perbandingan Hukum Pidana	47
C. Objek Perbandingan Hukum Pidana.....	54
D. Sejarah Perbandingan Hukum Pidana	61
BAB III PERBUATAN PIDANA DAN BERITA BOHONG PADA UMUMNYA	
1. Perbuatan Pidana	70
A. Pengertian Perbuatan Pidana	70
B. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana.....	87
C. Jenis-Jenis Perbuatan Pidana	92
2. Informasi Berita Bohong	95
A. Pengertian Informasi Berita Bohong	95
B. Jenis Informasi Berita Bohong	97
C. Pengaturan Hukum Informasi Berita Bohong	101

BAB IV	PERBUATAN PIDANA PENYAMPAIAN INFORMASI TIDAK BENAR DAN BERITA BOHONG YANG MENYESATKAN (Studi Perbandingan Hukum Antara Pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)	
	A. Perbedaan Dan Persamaan Perbuatan Pidana Antara Pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	104
	B. Permasalahan Dari Perbandingan Perbuatan Pidana Antara Pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	113
	C. Upaya Mengatasi Permasalahan Dari Perbandingan Perbuatan Pidana Antara Pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	123
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	133
	B. Saran.....	135
	DAFTAR PUSTAKA	136

DAFTAR TABEL

Tabel I	Jumlah 2.597 Kasus Perbuatan Pidana Penyampaian Informasi Tidak Benar Dan Berita Bohong Yang Menyesatkan Dalam Kurun Waktu 2 Tahun Terakhir Yang Terjadi Di Seluruh Indonesia	115
Tabel II	Jumlah 104 Terdakwa Kasus Merupakan Perbuatan Pidana Penyampaian Informasi Tidak Benar Dan Berita Bohong Yang Menyesatkan Telah Di Vonis Berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Dalam Kurun Waktu Tahun 2019 Sampai Tahun 2020.....	116

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman yang sudah mendunia. Dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan seperti halnya kemajuan teknologi informasi dan Komunikasi. Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi di era globalisasi telah menempatkan posisi yang baik karena telah menghadirkan dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegak hukum atas informasi dan Komunikasi.¹

Hak atas informasi dapat dipahami sebagai wujud pertanggungjawaban penuh Negara terhadap rakyat. Organisasi publik, yang dibiayai oleh rakyat dan diawasi oleh pejabat publik terpilih, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban mereka secara terbuka. Pertanggungjawaban adalah dasar demokrasi, dan hak untuk mendapat informasi menyediakan mekanisme pertanggungjawaban tersebut. Hak atas informasi juga

¹ Siswanto Sunarso & Prita Mulyasari, *Hukum Informasi Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 38

merupakan dasar perkembangan sosial dan pribadi.² Dalam masyarakat yang demokratis, hak untuk mendapat informasi sangat fundamental dalam menjunjung kedaulatan, karena memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk memantau para pejabat dan mendorong partisipasi populer dalam pemerintahan, memajukan tujuan untuk pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab.

Memang saat ini gerbong reformasi terus berjalan di negara kita, walau dirasa agak lamban namun melaju secara pasti ke arah tujuan yang dicitakan pendiri bangsa ini, sebagaimana pepatah lebih baik lambat dari pada tidak sama sekali. Salah satu yang perlu dibanggakan adalah diterbitkannya Undang Undang (UU) yang mewajibkan penyelenggara negara untuk lebih bersikap transparan kepada warganya, dimana telah diatur di dalamnya hak rakyat untuk mengetahui dan memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan mengacu pada Pasal 28F Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya termasuk hak untuk mencari, memperoleh memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada.³ Dengan dasar dan pertimbangan itu pemerintah menerbitkan Undang Undang Republik Indonesia **Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan

² *Ibid*, hal. 39

³ Richardus Eko Indrajit, *Melawan Tirani Informasi*, Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, Jakarta, 2012, hal. 66

Informasi Publik (KIP) yang mengatur lebih dalam tentang keterbukaan informasi dan transparansi penyelenggaraan negara sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.⁴

Dalam Bab 1 Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dijelaskan bahwa “Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. Sedang informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya”.⁵

Selanjutnya Bab 1 Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dijelaskan bahwa : “Badan publik yang di maksud adalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dan badan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari

⁴ *Ibid*, hal. 67

⁵ Alvi Syahrin, *Beberapa Masalah Hukum*, PT. Sofmedia, Medan, 2011, hal. 52

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri”.⁶

Badan publik mempunyai hak untuk menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, informasi publik yang tidak dapat diberikan antara lain :

1. Informasi yang dapat membahayakan negara.
2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat.
3. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi.
4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.
5. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau belum didokumentasikan.⁷

Selain diatas tersebut, tidak ada alasan bagi badan publik untuk menolak permintaan informasi dari masyarakat pengguna informasi publik. Oleh karenanya badan publik harus bersikap terbuka melalui peran Komisi Informasi. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Dalam menyelesaikan sengketa informasi public, Komisi Informasi Menerima, memeriksa, dan

⁶ *Ibid*, hal. 53

⁷ *Ibid*, hal. 54

memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik kepada termohon (Badan Publik) yang berkekuatan hukum sama dengan keputusan Pengadilan. Dibentuknya Komisi Informasi ini bertujuan agar UU KIP dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik non Pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Selain itu adanya **sanksi pidana** yang diberikan berkaitan dengan pemberian dan penggunaan informasi publik yang tertuang dalam **Pasal 55** Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Ancaman sanksi pidana tersebut memberi tahu kepada masyarakat pengguna informasi publik yang menyalahgunakan informasi tersebut maupun badan publik yang tidak mau memberikan informasi publik dikenai sanksi pidana penjara dan denda. Dengan demikian pemberian informasi dan penggunaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab.

Kebebasan dan keterbukaan tentu merupakan anugrah yang diharapkan banyak pihak. Sebaliknya, ketidakpastian dan ketidakteraturan menjadi sesuatu yang harus dihindari. Dalam konteks inilah kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan

sekaligus bertanggungjawab secara bersamaan. Kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas.

Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga dapat di salahgunakan oleh sekelompok, golongan dan individu dari masyarakat ataupun politik yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan Kebebasan dan keterbukaan informasi untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan ke khalayak publik. Kata bohong dan menyesatkan adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa menyebarkan berita bohong yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata menyesatkan yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah atau keliru. Sejarah dari berita bohong (*Hoax*) sendiri sudah bisa ditelusuri sebelum tahun 1600-an. Kebanyakan informasi pada era tersebut disebarkan tanpa komentar. Para pembaca bebas menentukan validitas atau kebenaran informasi berdasarkan pemahaman, kepercayaan atau agama, serta penemuan ilmiah terbaru pada masa itu. Kebanyakan berita bohong (*Hoax*) dan menyesatkan pada masa itu terbentuk karena spekulasi.⁸

Berita bohong (*Hoax*) dan menyesatkan memiliki beberapa perbedaan antara abad yang lalu dengan zaman modern sekarang, dimana berita bohong (*Hoax*) dan menyesatkan hanya berorientasi di media cetak saja. Seiring berkembangnya teknologi maka semakin berkembang pula penyebaran berita bohong (*Hoax*) dan menyesatkan itu melalau internet dan merambat ke

⁸ M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 162

media elektronik yang menjadi konsumsi masyarakat sekarang ini, namun perbedaan yang sangat mencolok adalah berita bohong (*Hoax*) dan menyesatkan menjadi sangat tidak terkontrol.⁹

Begitupula dengan perkembangan berita bohong (*Hoax*) dan menyesatkan di Indonesia menjadi meningkat karena adanya pertumbuhan yang sangat signifikan di dalam penggunaan internet dan media elektronik. dampak pada peristiwa penyebaran berita bohong (*Hoax*) dan menyesatkan tersebut akan menimbulkan konflik dan merugikan pihak tertentu serta muncul keresahan di tengah masyarakat.

Secara yudis menyebarkan berita bohong (*Hoax*) dan menyesatkan ke khalayak publik merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat diberikan sanksi pidana yaitu dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal **45a Ayat 1** berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah)”.

Sebagaimana yang diketahui dalam perbandingan antara Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdapat kesamaan tafsiran mengenai substansi perbuatan melawan

⁹ *Ibid*, hal. 163

hukumnya yaitu dengan sengaja membuat dan menyebar Informasi Publik yang tidak benar (*Hoak*) atau menyesatkan ke khalayak publik.

Namun terdapat perbedaan dalam ancaman pidananya sebagai perbandingan dalam pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah) sedangkan dalam Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik justru ancamannya lebih berat yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah)".

Perbandingan hukum tersebut tentunya dapat menimbulkan **duplikasi hukum** dalam proses penjatuhan pidananya sehingga dapat memberi peluang bagi sekelompok, golongan dan individu dari masyarakat ataupun politik mendapatkan penjatuhan pidana yang ringan, maka tujuan hukum untuk memberikan rasa adil bagi pelaku yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan ke khalayak publik tidak akan pernah tercapai.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Tesis. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Perbuatan Pidana Penyampaian Informasi Tidak Benar Dan Berita Bohong Yang Menyesatkan** (Studi Perbandingan Hukum Antara Pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal

45a Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah perbedaan dan persamaan perbuatan pidana Antara pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?
2. Apakah yang menjadi permasalahan dari perbandingan perbuatan pidana Antara pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi permasalahan dari perbandingan perbuatan pidana Antara pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis perbedaan dan persamaan perbuatan pidana antara Pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

- b. Untuk menganalisis permasalahan dari perbandingan perbuatan pidana antara pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- c. Untuk menganalisis upaya mengatasi permasalahan dari perbandingan perbuatan pidana antara pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai Perbuatan Pidana Penyampaian Informasi Tidak Benar Dan Berita Bohong Yang Menyesatkan (Studi Perbandingan Hukum Antara Pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).

- c. Secara teoritis agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan sebagai bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Perbuatan Pidana Penyampaian Informasi Tidak Benar Dan Berita Bohong Yang Menyesatkan (Studi Perbandingan Hukum Antara Pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Studi Perbandingan

Perbandingan hukum dalam pengertian yang paling sederhana, merupakan suatu metode studi dan penelitian di mana hukum-hukum dan lembaga-lembaga hukum dari dua negara atau lebih diperbandingkan. Hal tersebut merupakan proses mempelajari hukum-hukum yang telah diterapkan dengan membandingkannya dengan hukum-hukum lainnya.¹⁰

¹⁰ Salim HS., dan Erlies SN, *Penerapan Teori Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hal. 257

2. **Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.¹¹

3. **Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) mengalami persoalan-persoalan.¹²

Dari susunan kontruksi logika Dalam beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan

¹¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal. 70

¹² Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 94

memahami tentang Perbuatan Pidana Penyampaian Informasi Tidak Benar Dan Berita Bohong Yang Menyesatkan (Studi Perbandingan Hukum Antara Pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Perbandingan Hukum Pidana** (*Criminal Law Comparison*) sebagai berikut:

Perbandingan Hukum Pidana (*Criminal Law Comparison*)

Perbandingan hukum Pidana ini di Ajarkan oleh *Prof Barda* dan *Prof Eko*. Perbandingan Hukum Pidana mulai berkembang abad 19 dengan berawal dari minat perseorangan, kemudian didukung oleh kelembagaan seperti Institut Perbandingan Hukum di *College de France* tahun 1832 dan di *University of Paris* tahun 1846. Beberapa istilah perbandingan hukum pidana yang dikenal antara lain *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign Law*, *Droit Compare*, *Rechtgelijking* dan *Rechverleichung*.¹³

¹³ Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pres, Semarang, 2014, hal. 23

Menurut *Konrad Zweigert* dan *Kurt Siehr*, perbandingan hukum modern menggunakan metode kritis, realistik, dan tidak dogmatis. Sedangkan Menurut *Prof. Soedarto*, perbandingan hukum menganut metode fungsional, dengan titik tekan berorientasi pada problema, dan memperhatikan hubungan antara suatu peraturan dan masyarakat tempat bekerjanya peraturan itu”.¹⁴

Barda Nawawi Arief sendiri berpendapat perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan.¹⁵ Sedangkan *Soedjono Dirdjosisworo* mengemukakan perbandingan hukum adalah suatu metode studi hukum, yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lain. atau membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan yang lain. *R. Soeroso* menyimpulkan perbandingan hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan metode perbandingan dalam rangka mencari jawaban yang tepat atas problema hukum yang konkret.¹⁶

Kemudian menurut beberapa pendapat ahli mengenai perbandingan hukum diantaranya, *Rudolf B. Schlesinger* mengatakan bahwa perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.¹⁷ Perbandingan

¹⁴ *Ibid*, hal. 24

¹⁵ *Ibid*, hal. 25

¹⁶ *Ibid*, hal. 26

¹⁷ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 71

hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsure hukum asing dari suatu masalah hukum.

Winterton mengemukakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode yaitu perbandingan sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan. *Romli Atmasasmita* yang berpendapat perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan.¹⁸

Betapa pentingnya perbandingan hukum terbukti dari kenyataan bahwa kemudian timbul sub-spesialisasi diantaranya:¹⁹

a. Descriptive Comparative Law

Merupakan studi yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan tentang sistem hukum berbagai masyarakat. Cara menyajikan perbandingan dapat didasarkan pada lembaga-lembaga hukum tertentu yang merupakan bagian dari lembaga tersebut. Yang sangat dititik beratkan adalah analisa deskriptif yang didasarkan pada lembaga hukum.

b. Comparative History of Law

Berkaitan erat dengan sejarah, sosiologi hukum, antropologi hukum dan filsafat hukum.

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Persepektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Jakarta, 2016, hal.117

¹⁹ *Ibid*, hal. 118

c. *Comparative Legislation* atau *Comparative Jurisprudence*

Bahan-bahan yang dipergunakan dalam perbandingan hukum dapat berupa bahan yang langsung didapat dari masyarakat (data primer), maupun bahan kepustakaan (data sekunder). Bahan-bahan kepustakaan tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier (dari sudut kekuatan mengikatnya). Bahan hukum primer antara lain mencakup peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang dikodifikasi, yurisprudensi, traktat. Sedangkan bahan hukum sekunder antara lain peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu. Dan bahan hukum tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mencari dan menjelaskan bahan primer dan sekunder.²⁰

Berdasarkan pendapat atau definisi tentang perbandingan hukum yang telah diuraikan di atas dapat dikemukakan bahwa ada dua kelompok definisi perbandingan hukum yaitu Pertama, kelompok yang menganggap perbandingan hukum sebagai metode. Kedua, kelompok yang menganggap perbandingan hukum sebagai cabang ilmu hukum (*Science*). Kedua kelompok definisi di atas muncul atau dikemukakan sesuai dengan masanya sehingga kedua model definisi tersebut ada kebenarannya.

Sudarto berpendapat bahwa perbandingan hukum adalah cabang dari ilmu hukum dan karena itu lebih tepat menggunakan istilah perbandingan hukum jika dibandingkan dengan istilah hukum perbandingan. Pendapat

²⁰ *Ibid*, hal. 119

Soedarto sejalan dengan pendapat Ole Lando bahwa perbandingan hukum merupakan cabang dari ilmu hukum.²¹

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para pakar di atas terkait dengan perbandingan hukum dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok pengertian perbandingan hukum. Yakni yang berpendapat bahwa perbandingan hukum sebagai sebuah metode dan kelompok yang lain berpendapat bahwa perbandingan hukum sebagai cabang ilmu hukum.

Dari teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general". Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :²²

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan

²¹ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2014, hal. 63

²² *Ibid*, hal.64

tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.²³

Kemudian perbandingan hukum tentunya tidak terlepas dari politik kriminal yang pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.²⁴

Usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*); dan

²³ *Ibid*, hal.65

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 38

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*Influencing Views Of Society On Crime Andpunishment*).²⁵

Dengan demikian politik kriminal disamping dapat dilakukan secara *refresif* melalui upaya penal/criminal law application, dapat pula melalui sarana non penal/*Prevention without Punishment*. Melalui sarana non penal ini. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*Extra Legal System*” atau “*Informal And Traditional System*” yang ada dalam masyarakat.²⁶

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan;
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.²⁷

Penganalisisan terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*Policy Oriented Approach*).

²⁵ *Ibid*, hal. 39

²⁶ *Ibid*, hal. 40

²⁷ *Ibid*, hal. 41

Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.²⁸

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam symposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai berikut :

“Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat”.²⁹

Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, maka perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *Cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyatanya tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.

²⁸ *Ibid*, hal. 42

²⁹ Sudarto, *Op Cit*, hal. 131

4. Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.³⁰

Pendekatan kebijakan tersebut diatas jelas merupakan pendekatan yang rasional karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain daripada penerapan metode yang rasional (*a rational total of the responses to crime*), dan suatu kebijakan yang rasional merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai yang senantiasa berlaku dan atau berkembang di masyarakat sehingga produk dari kebijakan tersebut mampu menggambarkan suasana rumah masyarakatnya.³¹

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai kebijakan sosial (*Social Policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (*Social Welfare Policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*Social Defence Policy*), sehingga dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (*Criminal Policy*).³²

Selain itu, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. kebijakan kriminal itu sendiri mencakup kebijakan penal (hukum pidana) yaitu penerapan hukum pidana (*Criminal Law*

³⁰ *Ibid*, hal. 132

³¹ *Ibid*, hal. 133

³² Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 38

Application) dan kebijakan non penal (bukan hukum pidana). Akan tetapi secara teoritis, upaya penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagels, yaitu:

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan Pidanaaan melalui media masa (*Influencing Views Of Society On Crimeand Punishment / Mass Media*).³³

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besardapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan /di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoenagels di atas, upaya-upaya tersebut dalam butir (2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya nonpenal.³⁴

Sedangkan pendekatan (1) bilamana ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy/ criminal lawpolicy/ strafrechtspoliitiek*), artinya hukum pidana difungsikan sebagai saran pengendali sosial yaitu sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan dengan demikian dapat diharapkan norma-norma dalam kebijakan sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki dalam hukum pidana.³⁵

³³ *Ibid*, hal. 39

³⁴ *Ibid*, hal. 40

³⁵ *Ibid*, hal. 41

Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan kegiatan yang didahului dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi). Menurut Sudarto, bahwa secara kasar dapat dibedakan bahwa: “Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *Repressive* (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, sehingga dapat dikatakan secara kasar bahwa tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas”.³⁶

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Komparatif*,³⁷ suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai “Perbuatan Pidana Penyampaian Informasi Tidak Benar Dan Berita Bohong Yang Menyesatkan (Studi Perbandingan Hukum Antara Pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).

³⁶ Sudarto, *Op Cit*, hal. 152

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

2. Tipe Penelitian Dan Pendekatan

Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Normatif*,³⁸ suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara membandingkan asas-asas dan norma-norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perbuatan Pidana Penyampaian Informasi Tidak Benar Dan Berita Bohong Yang Menyesatkan (Studi Perbandingan Hukum Antara Pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:³⁹

- 1) Bahan Hukum **Primer**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.39

³⁹ *Ibid*, hal. 65

- 2) Bahan Hukum **Sekunder**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
- 3) Bahan Hukum **Tertier**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

4. **Analisa Data**

Dari data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Perbuatan Pidana Penyampaian Informasi Tidak Benar Dan Berita Bohong Yang Menyesatkan (Studi Perbandingan Hukum Antara Pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).

G. **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada Bab Pertama sebagai bab Pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu Latar Belakang Masalah Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian Dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Selanjutnya pada Bab Kedua diuraikan mengenai Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Hukum Pidana yang terdiri dari sub bab yaitu Pengertian Perbandingan Hukum Pidana, Tujuan Perbandingan Hukum Pidana, Objek Perbandingan Hukum Pidana dan Sejarah Perbandingan Hukum Pidana.

Kemudian pada Bab Ketiga diuraikan mengenai Perbuatan Pidana Dan Berita Bohong Pada Umumnya yang terdiri dari sub bab yaitu A. Perbuatan Pidana, 1. Pengertian Perbuatan Pidana, 2. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana, 3. Jenis-Jenis Perbuatan Pidana, B. Informasi Berita Bohong, 1. Pengertian Informasi Berita Bohong, 2. Jenis Informasi Berita Bohong, 3. Pengaturan hukum Informasi Berita Bohong.

Pada Bab Keempat diuraikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Perbuatan Pidana Penyampaian Informasi Tidak Benar Dan Berita Bohong Yang Menyesatkan (Studi Perbandingan Hukum Antara Pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik) yang terdiri dari sub bab yaitu Perbedaan Dan Persamaan Perbuatan Pidana Antara pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal

45a Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Permasalahan Dari Perbandingan Perbuatan Pidana Antara pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Upaya mengatasi permasalahan dari perbandingan perbuatan pidana Antara pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pada Bab Kelima terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa Kesimpulan dan beberapa Saran-Saran.

BAB. II

TINJAUAN UMUM TENTANG

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA

A. Pengertian Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan Hukum Pidana di Indonesia pada masa sekarang ini sangat penting tidak saja untuk memperluas cakrawala pengetahuan dalam bidang hukum pidana, tetapi juga untuk mengikuti perkembangan teknologi. Dengan seiring perkembangan zaman, masalah tindak pidana kejahatan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan dikhawatirkan akan berkembang dalam jumlah yang banyak di setiap tahunnya. Meskipun pada umumnya tindak pidana yang terjadi banyak yang meresahkan masyarakat. Hal ini terjadi karena kebutuhan manusia dalam kehidupan bermasyarakat di berbagai negara akan semakin kompleks dan beraneka ragam.⁴⁰

Selain memiliki metode perbandingan hukum, juga ada tujuan mempelajari perbandingan hukum antar negara yaitu menurut *Kokkini Latridou* mengemukakan tujuan dari mempelajari hukum antar Negara adalah

- a. untuk menguntungkan persahabatan antar negara
- b. untuk menguntungkan terciptanya pengetahuan hukum sipil (juga termasuk hukum pidana menurut *nijboer*)
- c. untuk perkembangan hukum privat eropa umum (juga hukum pidana eropa).

⁴⁰ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana, Op Cit*, hal. 85

- d. untuk memberi tambahan perkembangan pada bagian pertandingan umum untuk setiap bagian disiplin ilmu hukum
- e. untuk perkembangan hukum baru (inter) nasional
- f. untuk perbandingan hukum mengenai nilai-nilai pendidikan yang penting
- g. untuk memberikan kontribusi perundang-undangan, interpretasi peraturan dan memperluas organisasi internasional
- h. untuk bantuan perkembangan yuridis sebagai tujuan pada umumnya.⁴¹

Menurut Prof. *Sudarto*, dalam mempelajari perbandingan hukum ada kecenderungan untuk menjurus dengan mempelajari perbandingan hukum asing.⁴² Terdapat dua manfaat mempelajari sistem hukum asing, yaitu manfaat yang bersifat umum adalah memberikan kepuasan bagi seseorang yang berhasrat ingin tahu yang bersifat ilmiah, memperdalam pengertian-pengertian mengenai pranata masyarakat dan kebudayaan itu sendiri, serta membawa sikap kritis terhadap sistem hukum itu sendiri.

Manfaat yang bersifat khusus adalah hubungannya dengan yang dianutnya asas nasional aktif dalam KUHP Indonesia, yaitu Pasal 5 ayat (1) ke-2, bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku juga bagi warga negara di luar Indonesia yang melakukan salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.

⁴¹ *Ibid*, hal. 86

⁴² *Sudarto, Op Cit*, hal. 122

Studi perbandingan hukum di Indonesia, tidak dapat disangkal, sangat penting, berguna dan relevan dengan perbandingan perkembangan upaya pembaharuan hukum nasional. Dalam hal ini, khususnya perbandingan hukum pidana sangatlah dibutuhkan guna mengetahui perkembangan hukum yang berlaku di negara lain, hal tersebut akan berfungsi agar hukum positif yang berlaku di negara Indonesia dapat mengikuti perkembangan hukum yang ada.

Kemudian menurut *Barda Nawawi Arief* dalam bukunya mengutip beberapa pendapat para ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum, antara lain :⁴³

- a. *Rudolf B. Schlesinger* mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan tehnik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum.
- b. *Winterton* mengemukakan bahwa, perbandingan hukum adalah suatu metode yaitu perbandingan suatu sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan.
- c. *Gutteridge* menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode yaitu metode perbandingan yang dapat digunakan dalam semua

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 46

cabang hukum. *Gutteridge* membedakan antara *comparative law* dan *foreign law*, pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian istilah yang kedua adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain. Perbandingan hukum adalah metode umum dari suatu perbandingan dan penelitian perbandingan yang dapat diterapkan dalam bidang hukum. Para pakar hukum ini adalah : *Frederick Pollock, Gutteridge, Rene David, dan George Winterton.*

- d. *Lemaire* mengemukakan, perbandingan hukum sebagai cadangan ilmu pengetahuan (yang juga mempergunakan metode perbandingan) mempunyai lingkup (isi) dari kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-sebabnya dasar-dasar kemasyarakatannya.
- e. *Ole Lando* mengemukakan antara lain bahwa perbandingan hukum mencakup “*analysis and comparison of the laws*” pendapat tersebut sudah menunjukkan kecenderungan untuk mengakui perbandingan sebagai cabang ilmu hukum.⁴⁴

Definisi lain mengenai kedudukan perbandingan hukum dikemukakan oleh *Zwiegert dan Kort* yaitu :”*comproative law is the comparable leghal institutions of the solution of comparable legal problems in different system*”. (Perbandingan hukum adalah perbandingan dari jiwa dan gaya dari sistem hukum yang berbeda-beda atau lembaga-lembaga hukum yang berbeda-beda

⁴⁴ *Ibid*, hal. 47

atau penyelesaian masalah hukum yang dapat diperbandingkan dalam sistem hukum yang berbeda-beda).⁴⁵

Asas legalitas dalam perbandingan hukum pidana yang dikenal juga sebagai *principle of legality* telah berlaku mutlak bagi Negara-negara yang hukum pidananya telah dikodifikasi dalam satu *wetboek* seperti Negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental seperti Belanda, Prancis dan Jerman termasuk Indonesia. Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia yang berbunyi “tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan undang-undang pidana yang mendahuluinya”.⁴⁶

Menurut Jan Remmelink menyebutkan 3 (tiga) hal tentang makna asas legalitas yaitu :⁴⁷

1. Konsep perundang-undangan yang diandaikan ketentuan Pasal 1 KUHP mendapatkan bahwa hanya perundang-undangan dalam arti formal yang dapat memberi peraturan perundangan dibidang pemidanaan. Kata perundang-undangan (*wettelijk*) dalam ketentuan Pasal 1 mengarah kepada semua produk *legislative* yang mencakup pemahaman bahwa pidana akan ditetapkan secara *legitimate*. Sebelumnya telah ditunjukkan bahwa pembagian bentuk perundang-undangan terdapat didalamnya, termasuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi maupun kabupaten/kotamadya) dan seterusnya.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 48

⁴⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 94

⁴⁷ *Ibid*, hal.95

2. *Lex certa* (undang-undang yang dirumuskan terperinci dan cermat atau nilai relatif dari ketentuan ini). Asas *lex certa* atau *bestimmtheitssgebot* merupakan perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau telah rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana). Karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak akan berguna sebagai pedoman perilaku.
3. Dimensi analogi. Asas legalitas menyimpan larangan untuk menerapkan ketentuan pidana analogis (*nullum crime sine lege strica* : tidak ketentuan pidana terkecuali dirumuskan secara sempit atau ketat didalam peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Asas legalitas dalam KUHP Indonesia mengacu kepada ide dasar adanya kepastian hukum (*rechtzekerheids*). Akan tetapi dalam implementasinya ketentuan atas legalitas tersebut tidak bersifat mutlak. Menurut A. Zainal Abidin Farid menyebutkan pengecualian atas legalitas terdapat dalam hukum transistor (peralihan) yang mengatur tentang lingkungan kuasa berlakunya undang-undang waktu (*sphere of time, tijdgebeid*) yang terdapat pada pasal 1 Ayat 2 KUHPidana yang berbunyi, “bilamana perundang-undangan diubah setelah waktu terwujudnya perbuatan pidana, maka terhadap tersangka digunakan ketentuan yang paling menguntungkan baginya”.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*, hal.96

⁴⁹ H.A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 150

Barda Nawawi Arief mempergunakan terminologi melemahnya/ bergesernya asas legalitas antara lain dikarenakan sebagai berikut :⁵⁰

1. Bentuk pelunakan/penghalusan pertama terdapat dalam KUHP sendiri, yaitu dengan adanya pasal 1 ayat (2) KUHP.
2. Dalam praktek yurisprudensi dan perkembangan teori, dikenal dengan adanya ajaran sifat melawan hukum yang materil.
3. Dalam hukum positif dan perkembangan di Indonesia (dalam undang-undang dasar sementara 1950, Asas legalitas ini tidak semata-mata diartikan sebagai *nullum delictum sine lege* tetapi juga sebagai *nullum delictum sine ius* dan tidak semata-mata dilihat sebagai asas legalitas formal, tetapi juga legalitas materil yaitu dengan mengakui hukum pidana adat, hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum.
4. Dalam dokumen internasional dalam KUHP Negara lain juga terlihat perkembangan/ pengakuan kearah legalitas materil.
5. Dibeberapa KUHP Negara lain (antara lain KUHP Belanda, Yunani, Portugal) ada ketentuan mengenai pemanfaatan/pengampunan hukum (dikenal dengan berbagai istilah antara lain *rechterlijk pardon*) yang merupakan bentuk *judicial corrective to the legality principle*.
6. Adanya perubahan fundamental di KUHP Perancis pada Tahun 1975 (dengan Undang-Undang Nomor 75-624 tanggal 11 Juli 1975) yang

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal.49

menambahkan ketentuan mengenai pernyataan bersalah tanpa menjatuhkan pidana (*the declaration of guilt without imposing a penalty*).

7. Perkembangan/perubahan yang sangat cepat dan sulit diantisipasi dari *cyber crime* merupakan tantangan cukup besar bagi berlakunya atas *lex certa* karena dunia maya (*cyber space*) bukan dunia realita atau nyata.⁵¹

Selanjutnya menurut Moeljatno dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi, yang maknanya lebih luas dari pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata dan hukum administrasi negara.⁵² Begitu pula menurut Sudarto mengatakan penghukuman berasal dari kata hukum, Sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya.⁵³

Menetapkan hukuman untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, tetapi juga menyangkut hukum perdata maupun lainnya. Sedangkan menurut Sudarto istilah penghukuman dapat disempitkan artinya menjadi penghukuman dalam perkara pidana, yang sinonim dengan ppidanaan. Akhirnya beliau berkesimpulan istilah pidana lebih baik daripada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*.⁵⁴

⁵¹ *Ibid*, hal.50

⁵² *Ibid*, hal.51

⁵³ Sudarto, *Op Cit*, hal.197

⁵⁴ *Ibid*, hal.198

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Cara khusus larangan dalam hukum pidana disebut sebagai tindak pidana (*Strafbaar Feit*). Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan Negara telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya, serta dimana dan bagaimana cara menjalankannya.⁵⁵

Pidana adalah masalah yang pokok dalam hukum pidana, sebab sejarah dari pidana dan pembedaan. Pidana juga dinamakan sebagai tindakan. Perbedaan antara pidana dan tindakan adalah sebagai berikut, pidana adalah pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan Masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat.

Jadi, pidana itu untuk orang yang normal jiwanya, untuk orang mampu bertanggungjawab, sebab orang yang tidak mampu bertanggungjawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana. Pidana lebih dikenal dengan istilah hukuman. Kata hukuman mengacu kepada suatu gambaran terhadap suatu yang menyakitkan. Itu karena kata hukuman merupakan istilah sehari-hari yang bukan merupakan terminology hukum. Kata hukum bukan hanya dipakai dalam

⁵⁵ *Ibid*, hal.199

berbagai bidang seperti pendidikan, agama, moral, dan lain sebagainya. Sedangkan pidana merupakan kata-kata yang lebih khusus untuk menggambarkan tentang hukum.

Oleh karena itu pidana merupakan istilah yang lebih khusus karena memiliki baratasan dan ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri tersebut adalah :

1. Merupakan bentuk dukungan dari penderitaan yang dialami korban.
2. Merupakan suatu kesalahan yang senyatanya atau yang dituju
3. Merupakan perbuatan yang nyata atau dituju oleh pelaku.
4. Merupakan tindakan yang sengaja dilakukan, dan bukan semata-mata merupakan konsekuensi alami atas perbuatan,
5. Merupakan suatu tindakan yang dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang terhadap pelanggaran aturan yang telah dilakukan.⁵⁶

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung 3 (tiga) unsur yaitu :

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang tidak menyenangkan.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau oleh orang yang berwenang.
3. Pidana itu dikenakan kepada orang yang mempunyai tanggung jawab, artinya kepada orang yang bersalah atau mampu bertanggungjawab.⁵⁷

⁵⁶ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 171

⁵⁷ *Ibid*, hal.172

Dari berbagai pandangan tersebut Nampak jelas bahwa pemberian berita yang disengaja merupakan ciri-ciri dari pidana. Ciri inilah yang mendefinisikan pidana sebagai suatu hukuman yang membedakannya dengan jenis hukuman lain yang tidak menyenangkan. Dalam perkembangan selanjutnya, *terminology punishment* dalam Bahasa Inggrisnya atau ppidanaan *terminology* Bahasa Indonesia mengalami *ambiguitas*, akan tetapi *Bent* melihat bahwa penderitaan dianggap sebagai ciri utama dari ppidanaan dan juga resiko yang harus diemban oleh pelaku sebagai kensekuensi atas tindakan yang dilakukannya pada masa laulu.

Jadi, *Bent* tidak menyetujui pandangan adanya tujuan lain ppidanaan, kecuali penderita. Namun, banyak penulis lain yang justru menyatakan bahwa tujuan-tujuan khusus lainnya dari ppidanaan adalah memberikan dampak positif pada pelaku seperti pembinaan, pendidikan rehabilitasi dan lain sebagainya.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pidana adalah alat penderita yang terukur, sarana merehabilitasi seseorang pelaku tindak pidana, sarana utama bagi perbaikan, dan dalam pengertian laus, maka penghukuman menyangkut segala hal yang merupakan penghukuman.

Teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju kearah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Perjalanan sistem pidana menunjukkan *retribution (revenge)* atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam, baik masyarakat sendiri maupun pihak lain yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.

Seiring waktu, dirumuskan konsep tentang tujuan dan pedoman pemidanaan. Perumusan itu bertolak dari pokok pemikiran bahwa :⁵⁸

1. Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposivesystem*) dan pidana hanya merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan.
2. Tujuan pidana merupakan bagian integral (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana), disamping sub sistem lainnya, yaitu subsystem tindak pidana pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan pidana.
3. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksud sebagai fungsi pengendali atau control atau pengarah dan sekaligus memberikan dasar atau landasan filosofis, resionalitas, motivasi dan justifikasi pemidanaan.
4. Secara fungsional atau operasional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap formulasi (kebijakan legeslatif), tahap aplikasi (kebijakan *administrative/ eksekutive*). Oleh karena itu, agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.⁵⁹

⁵⁸ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 67

⁵⁹ *Ibid*, hal.68

Untuk mencapai tujuan pemidanaan dikenal 3 (tiga) teori yaitu :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Dalam pandangan teori ini pidana dimaksud untuk membalas tindak pidana yang dilakukan seseorang. Jadi pidana menurut teori ini hanya semata-mata untuk pidana itu sendiri. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan. Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan :

“Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidak perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”⁶⁰

Apabila manfaat penjatuhan hukum pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar. Bila seseorang melakukan suatu kejahatan, maka akan

⁶⁰ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 41

timbul sebuah penderitaan, baik fisik maupun psikis, yaitu berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga pada masyarakat. Untuk memuaskan atau menghilangkan penderitaan seperti ini (sudut subjektif), kepada pelaku kejahatan harus diberi pembalasan setimpal (sudut objektif), yaitu berupa pidana yang tidak lain berupa penderitaan pula. Oleh sebab itu, dapat dikatakan teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarga maupun masyarakat pada umumnya.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relative bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban didalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok pemidanaan yaitu :

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- c. Untuk memperbaiki sipenjahat (*verbetering vande dader*);
- d. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- e. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).⁶¹

⁶¹ *Ibid*, hal.45

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan: “Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan)”.⁶²

Menurut Romli Atmasasmita, tujuan penghukuman adalah “mencegah seseorang melakukan kejahatan dan bukan merupakan pembalasan dendam dari masyarakat”. Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.⁶³

Mengenai karakteristik dari teori relative dan teori utilitarian, Muladi dan Barda Nawawi Arif menjelaskan:

- a. tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi);
- b. pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;

⁶² Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal.87

⁶³ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal.201

- d. pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. pidana berkonsentrasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁶⁴

Perbedaan mendasar antara teori absolut dan teori relative adalah teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sedangkan teori relative sebaliknya, yaitu berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang. Dengan kata lain, pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan. Oleh karena itu teori relative juga disebut teori prevensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum adalah dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niat karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya. Jadi prevensi umum ini ditunjukkan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan jahatnya.

3. Teori Gabungan

Dari pandangan teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan pelaku tindak pidana juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori diatas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal.90

pidana, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.⁶⁵

Walaupun terdapat perbedaan pendapat dikalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Dengan demikian halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat. Teori gabungan atau teori integrative dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Teori Integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.

⁶⁵ Salim HS., dan Erlies SN, *Op Cit*, hal. 214

- b. Teori Integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- c. Teori Integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.⁶⁶

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Disamping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa “pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.”⁶⁷

Dalam konteks itulah Muladi menunjukkan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah:

⁶⁶ *Ibid*, hal.215

⁶⁷ Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal. 180

- a. pencegahan (umum dan khusus),
- b. perlindungan masyarakat,
- c. memelihara solidaritas masyarakat,
- d. pengimbalan/ pengimbangan.⁶⁸

Van Bemmelen menyatakan pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan kedua bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat. Dalam Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2005, mengenai tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 54, yaitu:⁶⁹

- a. Pemidanaan bertujuan:
 - 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - 2) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
 - 5) Memaafkan terpidana
- b. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dalam merendahkan martabat manusia

⁶⁸ *Ibid*, hal.181

⁶⁹ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHPA, Op Cit*, hal. 139

Dari sejumlah pendapat ahli hukum pidana mengenai tujuan pidana dan pemidanaan sebagaimana disebutkan diatas, kesemuanya menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu tidaklah tunggal, misalnya untuk pembalasan semata, atau untuk pencegahan saja, namun tujuan pidana dan pemidanaan itu meliputi beberapa tujuan secara *integrative*.

B. Tujuan Perbandingan Hukum Pidana

Van Apeldorn memberikan perbedaan tujuan perbandingan hukum dalam tujuan yang bersifat teoritis dan tujuan yang bersifat praktis. Tujuan yang bersifat teoritis menjelaskan hukum sebagai gejala dunia (universal) oleh karena itu lah ilmu pengetahuan hukum haruslah dapat memahami gejala dunia tersebut, serta untuk itu harus dipahami hukum di masa lampau dan hukum di masa sekarang.⁷⁰ Sedangkan tujuan yang bersifat praktis dari perbandingan hukum merupakan alat pertolongan untuk tata tertib masyarakat dan pembaharuan hukum nasional serta memberikan pengetahuan mengenai berbagai peraturan dan pemikiran hukum kepada pembentuk undang-undang dan hakim.

Sederhananya tujuan perbandingan hukum menurut Van Apeldorn yang terbagi menjadi tujuan yang bersifat teoritis dan tujuan yang bersifat praktis yakni secara teoritis menerangkan bahwa dari perbandingan hukum yang dilakukan akan menjadi bahan kontribusi positif untuk menambah rujukan, informasi, atau masukan hukum yang di dalamnya menguraikan

⁷⁰ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana, Op Cit*, hal. 90

hukum merupakan gejala dunia, sehingga ilmu pengetahuan hukum harus dapat memahami gejala dunia, serta perlu juga pemahaman hukum di masa lalu dan pemahaman hukum sekarang ini.⁷¹

Sementara tujuan perbandingan hukum secara praktis akan memberikan manfaat melalui analisis yang dipaparkan dari perbandingan hukum yang dilakukan dan tujuannya sebagai sarana untuk melakukan pembaharuan hukum nasional, menciptakan masyarakat yang tertib serta dari berbagai peraturan dan pemikiran hukum yang dibandingkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembentuk undang-undang dan hakim.

Berdasarkan kepada fungsi perbandingan hukum yang bersifat fungsional maka terdapat 4 (empat) tujuan dari mempelajari perbandingan hukum yaitu: tujuan yang praktis, tujuan sosiologis, tujuan politis, dan tujuan pedagogis:

- a. Tujuan yang praktis dari perbandingan hukum sangat dirasakan oleh para ahli hukum yang harus menangani perjanjian internasional;
- b. Tujuan sosiologis dari perbandingan hukum merupakan observasi suatu ilmu hukum yang secara umum menyelidiki hukum dalam arti ilmu pengetahuan. Perbandingan oleh para ahli sosiologi hukum pada sekarang ini dipergunakan sebagai metode untuk mempelajari dan mendalami sistem hukum di dunia dengan bermaksud membangun asas-asas umum sehubungan dengan peranan hukum dalam masyarakat;

⁷¹ *Ibid*, hal.91

- c. Tujuan politis dari perbandingan hukum adalah mempelajari perbandingan hukum untuk mempertahankan “status quo” di mana tidak ada maksud sama sekali mengadakan perubahan mendasar di negara yang berkembang;
- d. Tujuan pedagogis dari perbandingan hukum adalah untuk memperluas wawasan mahasiswa sehingga mereka dapat berpikir inter dan multi disiplin serta mempertajam penalaran di dalam mempelajari hukum asing.⁷²

Selain tujuan perbandingan hukum di atas, berbagai pendapat di bawah ini mencerminkan tujuan dari perbandingan hukum:

- a. Pembaharuan hukum dan pengembangan kebijakan;
- b. Sarana penelitian untuk mencapai teori hukum yang bersifat universal;
- c. Bantuan untuk praktik hukum dalam hubungan internasional;
- d. Unifikasi dan harmonisasi hukum;
- e. Suatu alat bantu dalam peradilan.⁷³

Selanjutnya menurut *Gutterdige*, mengemukakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode perbandingan yang dapat digunakan dalam sebuah cabang hukum.⁷⁴ Dari pendapat *Gutterdige* membedakan antara *comparative law*, dengan *foreign law* (peristilahan perbandingan hukum dari Inggris), istilah *comparative law*, digunakan untuk membandingkan dua atau lebih dari sistem hukum, sedangkan *foreign law* adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya

⁷² Sudarto, *Op Cit*, hal. 132

⁷³ *Ibid*, hal.133

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 58

dengan sistem hukum yang lain. Antara *comparative law* dengan *foreign law* memiliki penjelasan yang berbeda yang walaupun keduanya merupakan istilah yang perbandingan hukum yang sama-sama dari Inggris.⁷⁵

Van Apeldorn memberikan pandangan bahwa perbandingan hukum sebagai metode: ‘‘Hukum sebagai gejala masyarakat sebagai juga halnya dengan tiap-tiap ilmu pengetahuan lainnya, ia tak puas dengan mencatat gejala-gejala yang dilihatnya, akan tetapi mencoba menerangkannya hubungan sebab akibat dengan gejala-gejala lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, ia memakai tiga cara yakni, cara sosiologis, cara sejarah dan cara perbandingan hukum. Menurut *Van Apeldorn* bahwa perbandingan hukum merupakan salah satu metode atau cara yang dapat digunakan untuk menghubungkan antara sebab dan akibat dengan gejala-gejala hukum yang ada.⁷⁶

Dalam bukunya *W.L.G. Lemaire*, yang berjudul *Het Recht in Indonesia Lemaire*, mengemukakan bahwa, perbandingan hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan juga merupakan metode perbandingan yang di dalamnya melingkupi isi dari kaidah-kaidah hukum, persamaan serta perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya.⁷⁷

Perbedaan dengan pendapat sebelumnya diatas, menurut *W.L.G. Lemaire*, perbandingan hukum bukanlah hanya merupakan metode perbandingan tetapi juga merupakan cabang ilmu pengetahuan. *Ole Lando*,

⁷⁵ *Ibid*, hal.59

⁷⁶ *Ibid*, hal.60

⁷⁷ Adami Chazawi, *Op Cit*, hal. 101

memberikan pandangan bahwa perbandingan hukum di dalamnya mencakupi ‘*analysis and comparison of the laws*’. Dari pendapat tersebut telah menunjukkan kecenderungan untuk mengakui bahwa perbandingan merupakan sebagai cabang dari ilmu hukum.⁷⁸

Pengertian lain juga dikemukakan oleh *Zweigert* dan *Kotz* yang telah diterjemahkan bahwa perbandingan dari jiwa dan gaya dari sistem hukum yang berbeda-beda atau lembaga-lembaga hukum yang berbedabeda atau penyelesaian masalah hukum yang dapat diperbandingkan dalam sistem hukum yang berbeda-beda.⁷⁹

Zweigert dan *Kotz* memberikan gagasan *functional legal comparison*, dari pengertian tersebut menjelaskan fungsi dari perbandingan hukum yakni dengan pendekatan yang fungsional maka berbagai sistem hukum hanya dapat dilakukan perbandingan selama sistem-sistem hukum tersebut berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hukum yang sama.⁸⁰

Tujuan dari perbandingan tersebut semata-mata untuk mencari identitas dari fungsi kaidah-kaidah hukum dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang sama. Berdasarkan pada pendekatan yang fungsional maka metode yang digunakan dalam perbandingan hukum yakni metode yang bersifat kritis, realistik dan tidak dogmatis.

Berdasarkan dari gagasan *Zweigert* dan *Kotz* bahwa perbandingan hukum dapat dilakukan selama sistem-sistem hukum yang dijadikan

⁷⁸ *Ibid*, hal.102

⁷⁹ *Ibid*, hal.103

⁸⁰ *Ibid*, hal.104

perbandingan mempunyai fungsi untuk memenuhi kebutuhan hukum yang sama dengan hukum negaranya. Metode yang bersifat kritis, para ahli perbandingan hukum tidak lagi mementingkan persamaan dan perbedaan dari berbagai sistem hukum yang semata-mata hanya untuk mengetahui suatu fakta melainkan yang dipentingkan adalah keadilan dan jalan keluar terhadap suatu masalah hukum tertentu.

Metode yang bersifat realistik, dikarenakan perbandingan hukum bukan hanya memeliti perundang-undangan, putusan hakim dan doktrin semata-mata melainkan semua motivasi yang sesungguhnya menentukan atau mempengaruhi dunia, seperti: etika, psikologi, ekonomi dan kebijakan perundang-undangan. Metode yang bersifat tidak dogmatis, dikarenakan perbandingan hukum tidak hanya terkekang di dalam kekuasaan dogma-dogma. Walaupun dogma-dogma tersebut memiliki fungsi sistematisasi akan tetapi dogma dapat menyebarkan dan membuat pandangan yang kurang tepat dalam menemukan pemecahan atas masalah hukum yang dianggap terbaik menurut masanya.

Soedarto berpendapat bahwa perbandingan hukum adalah cabang dari ilmu hukum dan karena itu lebih tepat menggunakan istilah perbandingan hukum jika dibandingkan dengan istilah hukum perbandingan. Pendapat Soedarto sejalan dengan pendapat *Ole Lando* bahwa perbandingan hukum merupakan cabang dari ilmu hukum.⁸¹

⁸¹ Sudarto, *Op Cit*, hal. 63

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para pakar di atas terkait dengan perbandingan hukum dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok pengertian perbandingan hukum. Yakni yang berpendapat bahwa perbandingan hukum sebagai sebuah metode dan kelompok yang lain berpendapat bahwa perbandingan hukum sebagai cabang ilmu hukum.

Dari teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Menurut *Pellegrino Rossi* dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general". Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :⁸²

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

⁸² *Ibid*, hal.64

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.⁸³

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum.⁸⁴

Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.⁸⁵

C. Objek Perbandingan Hukum Pidana

Di bawah ini akan dijelaskan tentang Objek Perbandingan Hukum Pidana yang dikemukakan oleh beberapa pakar:

⁸³ *Ibid*, hal.65

⁸⁴ Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal. 170

⁸⁵ *Ibid*, hal.171

1. Menurut Prof. Sudarto

Di dalam mempelajari perbandingan hukum terdapat kecenderungan untuk menjurus mempelajari sistem hukum asing. Terdapat 2 manfaat mempelajari perbandingan hukum asing yaitu:⁸⁶

a. Yang bersifat umum:

- 1) Memberikan keputusan bagi orang yang berhasrat ingin tahu yang bersifat ilmiah;
- 2) Memperdalam pengertian tentang pranata masyarakat dan kebudayaan sendiri;
- 3) Membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri.

b. Yang bersifat khusus: Sehubungan dengan dianutnya asas regional aktif dalam KUHP kita, yaitu Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara yang berada di luar Indonesia melakukan salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan sedangkan menurut perundangundangan negara dimana perbuatan itu dilakukan diancam dengan pidana.⁸⁷

2. Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto:⁸⁸

- a. Memberikan pengetahuan perihal persamaan serta perbedaan diantara berbagai bidang hukum termasuk pengertian dasarnya;

⁸⁶ Sudarto, *Op Cit*, hal. 101

⁸⁷ *Ibid*, hal.102

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015, hal. 124

- b. Pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan tersebut akan memberikan kemudahan dalam melakukan: unifikasi, kepastian hukum, serta kesadaran hukum;
- c. Pengetahuan tentang perbedaan akan memberikan pedoman yang lebih baik, bahwa dalam hal-hal tertentu keanekaragaman hukum merupakan kenyataan yang dan hal yang harus diterapkan;
- d. Perbandingan hukum dapat memberikan bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi integritas masyarakat, terutama pada masyarakat majemuk seperti Indonesia;
- e. Perbandingan hukum mampu memberikan bahan untuk pengembangan hukum antar tata hukum pada bidang-bidang di mana kodifikasi dan unifikasi terlalu sulit untuk diwujudkan;
- f. Dengan pengembangan perbandingan hukum maka yang hendak menjadi tujuan akhir bukan lagi menentukan persamaan dan perbedaan, melainkan tercapainya pemecahan masalah-masalah hukum secara adil;
- g. Mengetahui motif-motif politis, ekonomis, sosial dan psikologis, yang menjadi latar-belakang dari perundang-undangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan, traktat dan doktrin yang berlaku di suatu negara;
- h. Perbandingan hukum tidak terikat pada kekakuan dogma;
- i. Penting untuk melaksanakan pembaharuan hukum;
- j. Dalam bidang penelitian, penting untuk lebih memperdalam serta mengarahkan proses penelitian hukum;

k. Dalam bidang pendidikan hukum, memperluas kemampuan untuk memahami sistem-sistem hukum yang ada dan penegakkannya yang tepat dan adil.⁸⁹

3. Menurut Sunaryati Hartono:

Mengemukakan bahwa kegunaan dari perbandingan hukum terdiri dari tiga topik, yaitu topik pertama masalah relevansi perbandingan hukum dengan riset historis, filosofis dan dan yuridis; kedua yakni urgensi perbandingan hukum untuk lebih memahami hukum nasional, topic ketiga adalah perbandingan hukum dapat membantu menghayati budaya bangsa-bangsa lain dan lebih daam keitannya dengan pembentukan atau pengembangan hubungan antar bangsa.⁹⁰

Perkembangan dunia semakin maju dan canggih. Hubungan budaya, sosial, ekonomi, dan militer semakin intensif dan menyatu. Begitu pula dengan hukum. Beberapa aturan hukum dan lembaga dipandang tidak selaras dengan perkembangan modern. Dalam usaha menyusun KUHP baru di Indonesia, kita tidak dapat menutup diri dari pengaruh luar. Oleh sebab itulah salah satu alasan mengapa perlu untuk dilakukannya pembaharuan hukum termasuk pembaharuan terhadap KUHP.⁹¹

Dari pendapat tersebut di atas terhadap kegunaan dari perbandingan hukum maka semakin terang kiranya bahwa studi perbandingan hukum

⁸⁹ *Ibid*, hal.125

⁹⁰ Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law*, Alumni, Bandung, 2016, hal. 85

⁹¹ *Ibid*, hal.86

merupakan studi yang utama bagi perkembangan ilmu hukum dan perkembangan pembaharuan hukum nasional.

Bertolak dari pandangan atau pendapat para pakar di atas dapat ditegaskan bahwa fungsi perbandingan hukum tidak lagi hanya semata-mata hanyalah untuk memahami hukum nasional ataupun hukum asing tetetntu tetapi juga dapat dipergunakan untuk menemukan penyelesaian dalam masalah hukum yang menyangkut peristiwa hukum yang konkret atau dalam pembentukan hukum nasional.

Dari penjelasan di atas mengenai manfaat atau kegunaan dari perbandingan hukum tidak hanya untuk mengetahui atau memahami hukum nasional ataukah memahami hukum asing saja melainkan juga untuk mencari pemecahan dari suatu permasalahan hukum dalam upaya pembentukan hukum nasional sehingga hukum tersebut berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat sekarang ini.

Menurut *Konrad Zweigert* dan *Kurt Siehr*, perbandingan hukum modern menggunakan metode kritis, realistis, dan tidak dogmatis. Sedangkan Menurut *Prof. Soedarto*, perbandingan hukum menganut metode fungsional, dengan titik tekan berorientasi pada problema, dan memperhatikan hubungan antara suatu peraturan dan masyarakat tempat bekerjanya peraturan itu".⁹²

Barda Nawawi Arief sendiri berpendapat perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari

⁹² Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 24

dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan.⁹³ Sedangkan *Soedjono Dirdjosisworo* mengemukakan perbandingan hukum adalah suatu metode studi hukum, yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lain. atau membanding-bandingkan sistem hokum positif dari bangsa yang satu dengan yang lain. *R.Soeroso* menyimpulkan perbandingan hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan metode perbandingan dalam rangka mencari jawaban yang tepat atas problema hukum yang konkret.⁹⁴

Kemudian menurut beberapa pendapat ahli mengenai perbandingan hukum diantaranya, *Rudolf B. Schlesinger* mengatakan bahwa perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.⁹⁵ Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsure hukum asing dari suatu masalah hukum.

Winterton mengemukakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode yaitu perbandingan sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan. *Romli Atmasasmita* yang berpendapat perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang

⁹³ *Ibid*, hal. 25

⁹⁴ *Ibid*, hal. 26

⁹⁵ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana, Op Cit*, hal. 71

memperelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan.⁹⁶

Betapa pentingnya perbandingan hukum terbukti dari kenyataan bahwa kemudian timbul sub-spesialisasi diantaranya:⁹⁷

a. Descriptive Comparative Law

Merupakan studi yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan tentang sistem hukum berbagai masyarakat. Cara menyajikan perbandingan dapat didasarkan pada lembaga-lembaga hukum tertentu yang merupakan bagian dari lembaga tersebut. Yang sangat dititik beratkan adalah analisa deskriptif yang didasarkan pada lembaga hukum.

b. Comparative History of Law

Berkaitan erat dengan sejarah, sosiologi hukum, antropologi hukum dan filsafat hukum.

c. Comparative Legislation atau Comparative Jurisprudence

Bahan-bahan yang dipergunakan dalam perbandingan hukum dapat berupa bahan yang langsung didapat dari masyarakat (data primer), maupun bahan kepustakaan (data sekunder). Bahan-bahan kepustakaan tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier (dari sudut kekuatan mengikatnya). Bahan hukum primer antara lain mencakup peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang dikodifikasi, yurisprudensi, traktat. Sedangkan bahan hukum sekunder

⁹⁶ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal.117

⁹⁷ *Ibid*, hal. 118

antara lain peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu.

Dan bahan hukum tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mencari dan menjelaskan bahan primer dan sekunder.⁹⁸

Berdasarkan pendapat atau definisi tentang perbandingan hukum yang telah diuraikan di atas dapat dikemukakan bahwa ada dua kelompok definisi perbandingan hukum yaitu Pertama, kelompok yang menganggap perbandingan hukum sebagai metode. Kedua, kelompok yang menganggap perbandingan hukum sebagai cabang ilmu hukum (*Science*). Kedua kelompok definisi di atas muncul atau dikemukakan sesuai dengan masanya sehingga kedua model definisi tersebut ada kebenarannya.

D. Sejarah Perbandingan Hukum Pidana

Dalam kurun waktu sebelum abad 19 ini Perbandingan Hukum dipergunakan untuk mempelajari sistem masyarakat tertentu. Meski telah dilakukan perbandingan dalam beberapa sistem hukum, namun pada masa ini belum dapat dikatakan telah dilakukan penelitian dengan cara perbandingan, karena belum dilakukan secara berencana, sistematis dan berkelanjutan dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Penelitian perbandingan masa ini belum dilakukan berencana, hanya bersifat insidental jika ada keperluan tertentu.

Hal ini terlihat dari yang dilakukan *Aristoteles* (384- 322 SM) dengan penggunaan Perbandingan Hukum dalam mempelajari 153 Konstitusi Yunani

⁹⁸ *Ibid*, hal. 119

dan kotakota lainnya. Juga yang dilakukan *Solon* (640-558 SM) yang mempelajari hukum Athena Undang-Undang dari *Solon* (*laws of Solon*) atau Undang-Undang dua belas meja (*laws of the XII tables*).⁹⁹

Demikian pula pada abad pertengahan dilakukan studi perbandingan hukum Kanonik dan hukum Romawi, hukum *Kanonik* dan *Common Law*, dan studi perbandingan hukum kebiasaan yang berkembang di daratan Eropa dalam usaha-usaha merumuskan asas-asas hukum pokok yang bersifat umum dari hukum kebiasaan di Perancis (*common customary private law/droit commun coutumier*) dan di Jerman (*deutsches privatrecht*). Meski telah dilakukan perbandingan hukum, namun demikian perbandingan hukum pada masa ini masih diakui sebagai suatu metode saja.¹⁰⁰

Kemudian Awal abad 19 ini tokoh-tokoh yang tertarik menekuni *Comparative Law* hanya berkisar pada *Montesquieu* (Perancis), *Holt* dan *Mansfield* (Inggris), *Von Feurbach*, *Thibaut* dan *Gans* (Jerman). Pada masa ini Perbandingan Hukum mulai dikenal dalam kaitannya dengan sejarah hukum, filsafat hukum dan teori hukum umum.¹⁰¹

Montesquieu (1689-1755) mempelajari perkembangan hukum dari sudut sejarah dan falsafah peradaban manusia. Bapak Perbandingan Hukum ini berhasil menciptakan suatu asas-asas umum yang berlaku bagi suatu pemerintahan yang baik melalui perbandingan hukum. Oleh karena *Montesquieu* dipengaruhi tokoh aliran Sejarah Hukum *Frederich Karl Von*

⁹⁹ Sunaryati Hartono, *Op Cit*, hal. 61

¹⁰⁰ *Ibid*, hal. 62

¹⁰¹ *Ibid*, hal. 63

Savigny, maka menurutnya “*the rule of law*” itu tidak boleh dipandang sebagai suatu yang abstrak, tetapi harus dipandang sebagai suatu kenyataan yang memiliki latar belakang sejarah dan lingkungan dimana hukum itu berfungsi.¹⁰²

Menurut Romli Atmasasmita: “berbeda dengan pendapat aliran hukum alam yang mengatakan bahwa hukum itu sama menurut waktu dan tempat, oleh karena manusia dianggap memiliki akal yang sama, maka menurut aliran sejarah hukum bahwa hukum sebagai buatan manusia di tiap tempat dan waktu tidak sama, oleh karena hukum itu timbul dan berkembang bersama-sama masyarakat. Atas dasar itu menurutnya: “antara perbandingan hukum dan sejarah hukum berkaitan berkaitan erat satu sama lain.” Bahkan menurutnya lebih jauh lagi terjadi pula hubungan antara perbandingan hukum, sejarah hukum dan sosiologi hukum.¹⁰³

Upaya pengembangan perbandingan hukum ini kemudian diteruskan oleh *Sir Henry Maine* (1822-1888) di Inggris dan *Josep Kohler* (1849-1919) di Jerman. Sejalan dengan upaya tersebut pada tahun 1813 dibentuk *Comparative legislation di College de France* di Perancis, dan tahun 1896 didirikan “*historical and comparative jurisprudence*” di *Oxford*.¹⁰⁴

Pada awalnya baik perbandingan hukum, sejarah hukum maupun sosiologi hukum hanyalah merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara gejala-gejala hukum dengan gejala-gejala

¹⁰² *Ibid*, hal. 64

¹⁰³ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal.117

¹⁰⁴ *Ibid*, hal. 118

sosial lainnya. Dalam perkembangannya baik perbandingan hukum, sejarah hukum, maupun sosiologi masing-masing telah menjadi cabang ilmu pengetahuan hukum yang berdiri sendiri tapi saling berkaitan. Khusus perbandingan hukum kemudian dikenal sebagai salah satu bagian penting dalam studi ilmu hukum dan istilah *Comparative Law (droit compare)* dan penggunaannya telah diterima baik dan diakui oleh para ahli.

Selanjutnya Perkembangan perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan baru jelas nampak pada akhir abad 19 dan permulaan abad 20. Meski pada masa ini perbandingan hukum dilihat sebagai sejarah umum atau sejarah universal dari hukum, seperti yang dikemukakan Joseph Kohler yang menganggap istilah “*Universale Rechtsgeschichte*” adalah sama dengan “*Vergleichende Rechtswissenschaft.*”¹⁰⁵

Demikian pula *Sir Frederic Pollock* menganggap tidak ada perbedaan antara “*historical jurisprudence*” dan “*Comparative jurisprudence*” yang keduanya berarti sejarah umum dari hukum (*the general history of law*). Namun demikian pada masa ini tumbuh pemikiran yang memandang perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri.¹⁰⁶

Pada waktu itu tumbuh suatu keperluan untuk berubah kepada prinsip universalisme pada semua cabang ilmu pengetahuan termasuk ilmu pengetahuan hukum, setelah sekian waktu prinsip nasionalisme menguasai

¹⁰⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013, hal.21

¹⁰⁶ *Ibid*, hal. 22

alam pikiran. Di Perancis masa itu terdapat dua gagasan pemikiran yaitu kodifikasi dan universalisme.

Gagasan Kodifikasi menghendaki usaha menghimpun semua hukum dalam suatu bidang hukum tertentu dalam sebuah Kitab Undang-Undang, sedangkan gagasan universalisme menghendaki diberlakukannya nilai-nilai yang bersifat universal dimana-mana di dunia. Gagasan kodifikasi dan universalisme memunculkan usaha bangsa-bangsa di Eropa dan Amerika Latin membuat kodifikasi yang berpedoman pada kodifikasi Perancis.

Dalam usaha seperti ini diperlukan penelitian perbandingan hukum, karena dengan mempelajari perbandingan hukum akan menghasilkan bahan-bahan hukum yang baru, yang tidak didapat jika hanya mempelajari hukum nasional. Sejalan dengan usahausaha tersebut, pada tahun 1900 diadakan kongres pertama mengenai ilmu perbandingan hukum di Paris, tahun 1903 di Lyon Perancis didirikan *Institut de Droit Compare*, dan tahun 1924 di Geneve didirikan *Academie Internationale du Droit Compare*. Perkembangan perbandingan hukum sebagai suatu ilmu baru yang berdiri sendiri diakui pada akhir abad 19 dan awal abad 20 ini.¹⁰⁷

Sejak inilah perbandingan hukum baik mengenai metode dan tujuannya dipelajari secara sistematis. Setelah perang dunia ke-II, perkembangan baru dalam hubungan antar negara yang saling memerlukan dan saling ketergantungan yang mendorong negara-negara di seluruh dunia mempelajari

¹⁰⁷ *Ibid*, hal. 24

cara pengaturan penghidupan masing-masing baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain termasuk tentunya mempelajari sistem hukumnya masing-masing dibandingkan sistem hukum nasionalnya. Keadaan seperti ini membawa perubahan luas lingkup perbandingan, yang dulunya terbatas mengacu kepada sistem hukum kontinental yang berkiblat ke hukum Romawi, sekarang juga ke sistem hukum Anglo Saxon, sistem hukum sosialis dan lain-lain.

Pada **masa sekarang**, perbandingan hukum dipandang dari pendekatan yang bersifat fungsional. Pendekatan fungsional menempatkan pelbagai sistem hukum hanya dapat diperbandingkan selama sistem-sistem hukum itu berfungsi untuk menyelesaikan problem-problem sosial yang sama atau memenuhi kebutuhan hukum yang sama. Pendekatan fungsional dilakukan dengan menggunakan metode yang kritis, realistik, dan tidak dogmatik.

Menurut Tahir Tungadi: "kritis karena perbandingan hukum sekarang tidak mementingkan perbedaan-perbedaan atau persamaan-persamaan dari berbagai tata hukum (*legal orders*) semata-mata sebagai fakta, akan tetapi yang dipentingkan ialah "*the fitness, the practicability, the justice, and the why of legal solution to given problems.*"¹⁰⁸ Realistik karena perbandingan hukum bukan saja meneliti perundang-undangan, keputusan pengadilan dan doktrin semata, melainkan juga "*All the real motives, which rule the world: the etical, the psychological, the economic, and those of legislative policy.*"

¹⁰⁸ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2012, hal. 17

Tidak dogmatis, karena perbandingan hukum tidak hendak terkekang dalam kekakuan dogma-dogma seperti sering terjadi pada tiap tata hukum. Meski dogma mempunyai fungsi sistematisasi, akan tetapi dogma dapat mengaburkan dan menyerongkan (distort) pandangan dalam menemukan “*better legal solutions.*”¹⁰⁹

Bila diamati perkembangan Hukum Pidana dewasa ini di Indonesia, terutama Undang-Undang Pidana Khusus atau perundang-undangan pidana di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur dalam sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Menurut Muladi, Hukum Pidana modern yang bercirikan orientasi pada perbuatan dan pelaku (*dader strafrecht*), sanksinya tidak hanya pidana meliputi pidana (*straf punishment*) yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata tertib yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.¹¹⁰

Hal ini juga diakui oleh Barda Nawawi Arief dalam pernyataannya: “Pedoman (pemidanaan) juga dimaksudkan sebagai jembatan untuk menginformasikan prinsip-prinsip atau ide-ide yang melatarbelakangi disusunnya KUHP (konsep), antara lain: ide untuk mengefektifkan penggabungan jenis sanksi yang lebih bersifat tindakan (*maatregel/treatment*), walaupun didasari adanya keaburan mengenai batas-batas kedua jenis sanksi ini.”¹¹¹

¹⁰⁹ *Ibid*, hal. 18

¹¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2014, hal. 124

¹¹¹ *Ibid*, hal. 127

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak produk perundang-undangan pidana diluar KUHP yang tidak konsisten dalam prakteknya penetapan sanksi dalam hal penetapan jenis dan bentuk sanksi. Hal tersebut dapat dilihat pada tumpang tindihnya (overlapping) antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Selain itu, terkesan adanya keraguan-keraguan dalam menetapkan jenis dan bentuk sanksi tindakan secara limitatif sehingga dapat mengaburkan pengertian sanksi tindakan itu sendiri menjadi sanksi administratif yang tidak termasuk dalam ruang lingkup kepidanaan.

Sedangkan pengertian dari tindak pidana itu sendiri adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab). Syarat utama untuk menindak suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan tercela tersebut dan memberikan suatu sanksi terhadapnya.

Syarat itu terdapat di dalam Pasal 1 KUHP tentang asas legalitas. Pada hakekatnya asas legalitas menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat di pidana apabila atas perbuatan itu tidak atau belum diatur dalam suatu undang-undang pidana Nasional. Tegasnya seseorang untuk dapat diadili dan dijatuhi hukumannya jika terbukti bersalah ataupun dibebaskan dari tuntutan pidana jika tidak terbukti bersalah, haruslah didasarkan dengan adanya undang-

undang pidana yang mengaturnya yang berlaku pada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Jadi harus ada undang-undang pidananya terlebih dahulu yang mengatur perbuatan itu, kemudian jika ada perbuatan yang dia lakukan dan diduga memenuhi kualifikasi yang ditentukan didalamnya, barulah terhadapnya dapat diberlakukan undang-undang tersebut. Selama suatu perbuatan belum atau tidak dinyatakan sebagai suatu tindak pidana di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan pidana nasional suatu Negara, maka selama itu juga Negara itu tidak bisa meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

BAB. III

PERBUATAN PIDANA DAN BERITA BOHONG PADA UMUMNYA

1. Perbuatan Pidana

A. Pengertian Perbuatan Pidana

Dalam bahasa asing perbuatan pidana disebut sebagai *Torekenbaarheid* (Belanda) atau *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability* (Inggris). Perbuatan pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen straf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku.

KUHP tidak memberikan rumusan tentang perbuatan pidana, maka masalah ini banyak ditelaah dari sudut pengetahuan. Adapun beberapa pendapat sarjana mengenai pertanggung jawaban pidana yang dirangkum oleh Tri Andrisman sebagai berikut :¹¹²

1. Van Hamel Kemampuan bertanggung jawab dalam perbuatan adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu :

¹¹² Tri Andrisman, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.97

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
 - b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
 - c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.
2. Simons Kemampuan perbuatan dan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychish sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila :
- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
 - b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Selanjutnya perbuatan pidana dapat di katakana kejahatan menurut *Sutherland*. SUTHERLAND mengemukakan kriminologis keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*). Menurut Sutherland kriminologis mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.¹¹³

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya yang mencakup sebagai berikut :

a. *Antropologi Kriminal*

Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam 7

¹¹³ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal.10-11

tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsadengan kejahatan dan seterusnya.

b. *Sosiologi Kriminal*

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. *Psikologi Kriminal*

Ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.

d. *Psikopatolgi dan Neuropatologi Kriminal*

Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.

e. *Penologi*

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.¹¹⁴

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya.¹¹⁵

Kejahatan adalah suatu norma atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka sipelaku disebut sebagai penjahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from*

¹¹⁴ *Ibid*, hal.12

¹¹⁵ *Ibid*, hal.13

the sociological point of view).¹¹⁶ Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Jadi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya.

Kejahatan adalah suatu norma atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka sipelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu bergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu.¹¹⁷

Dalam buku A.S. Alam membagi definisi kejahatan ke dalam dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum (*a Crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).¹¹⁸

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Kejahatan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) jenis pengertian yaitu, sebagai berikut:¹¹⁹

¹¹⁶ *Ibid*, hal.14

¹¹⁷ A.S.Alam, *Pengantar Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal.13

¹¹⁸ *Ibid*, hal.14

¹¹⁹ *Ibid*, hal.15

1. Pengertian secara praktis (sosiologis)
Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.
2. Pengertian secara religious
Menurut sudut pandang religious, pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan disebut kejahatan.
3. Pengertian secara yuridis
Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara.

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, A.S. Alam menguraikan tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut yaitu, sebagai berikut :

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam KUHP Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas)
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*)
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent= mensrea*)
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.¹²⁰

Menurut Penulis, suatu perbuatan sekalipun tidak diatur dalam Undang-Undang tetapi apabila dianggap melanggar norma-norma yang masih hidup

¹²⁰ *Ibid*, hal.18

dalam masyarakat secara moral, tetap dianggap sebagai kejahatan namun seburuk-buruknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dianggap sebagai kejahatan dari sudut pandang hukum atau yang kita kenal dengan “asas legalitas”.¹²¹

Dalam pengertian yuridis, kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Batasan kejahatan yang kedua adalah kejahatan yang dipandang dari sudut sosiologis yang berarti bahwa suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.

Salah satu contohnya adalah perempuan yang melacurkan diri. Perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan jika dipandang dari sisi yuridis karena tidak diatur dalam perundang-undangan Pidana (KUHP) akan tetapi jika dilihat dari sisi sosiologis perbuatan tersebut melanggar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Di samping itu juga perbuatan melacurkan diri ini melanggar dari sisi agama dan adat istiadat.

Menurut Topo Santoso, Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagianbagian tertentu yang memiliki pola yang sama.¹²²

Menurut R. Soesilo, Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam

¹²¹ *Ibid*, hal.19

¹²² Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal.39

undang-undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.¹²³

Fenomena terjadinya kejahatan kekerasan pada hakikatnya tidak dapat dihapuskan akan tetapi hanya dapat dikurangi. Kejahatan kekerasan ini dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, dan untuk itulah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik yang secara legal maupun secara sosiologis selalu diikuti oleh sanksi tergantung dari jenis kejahatan kekerasan yang dilakukan.¹²⁴

Menurut A.S. Alam Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, ketujuh unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
- b. Kerugian tersebut telah diatur didalam KUHP. Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur didalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = meens rea*).
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.¹²⁵

¹²³ *Ibid*, hal.40

¹²⁴ *Ibid*, hal.41

¹²⁵ A.S. Alam, *Op Cit*, hal.48

Adapun penggolongan kejahatan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa pertimbangan :

1. Motif pelakunya

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:

- a. Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyeludupan.
- b. Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah, Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI, dan lain-lain.
- d. Kejahatan lain-lain (*miscelianeauscrime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.¹²⁶

2. Berdasarkan berat/ringan ancaman pidananya kejahatan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Kejahatan itu sendiri, yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut di dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lainnya. Ancaman pidana pada golongan ini kadang- kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.
- b. Pelanggaran, yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut didalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pelanggaran biasa, ancaman hukumannya hanya berupa hukuman denda saja atau kurungan. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.¹²⁷

3. Kepentingan statistik

- a. Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.

¹²⁶ *Ibid*, hal.49

¹²⁷ *Ibid*, hal.50

- b. Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*), misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain.
 - c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*) misalnya perbuatan cabul.¹²⁸
4. Kepentingan pembentukan teori

Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah:

- a. *Professional crime*, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Seperti pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan.
 - b. *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Seperti pemerasan, perdagangan gelap narkotika, perjudian liar dan pelacuran.
 - c. *Occupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan. Seperti pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan dan lain-lain.¹²⁹
5. Ahli-ahli sosiologi
- a. *Violent personal crime*, (kejahatan kekerasan terhadap orang). Seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan.
 - b. *Occasional property crime* (kejahatan harta benda karena kesempatan). Seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar dan lain-lain.

¹²⁸ *Ibid*, hal.51

¹²⁹ *Ibid*, hal.52

- c. *Occupational crime* (kejahatan karena kedudukan/jabatan). Seperti kejahatan kerah putih seperti korupsi.
- d. *Political crime* (kejahatan politik). Seperti pemberontakan dan *spionase* dan lain-lain.
- e. *Public order crime* (kejahatan terhadap ketertiban umum). Kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban”. Seperti pemabukan, gelandangan dan mengemis, perjudian dan wanita melacurkan diri.
- f. *Conventional crime* (kejahatan konvensional). Seperti perampokan dan pencurian kecil-kecilan dan lain-lain.
- g. *Organized crime* (kejahatan terorganisir). Seperti pemerasan dan perdagangan wanita untuk pelacuran. Perdagangan obat bius dan lain-lain.
- h. *Professional crime*, (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi). Seperti pemalsuan serta pencopetan dan lain-lain.¹³⁰

Para pakar mendefinisikan kejahatan secara yuridis dan secara sosiologis. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan sosiologis, kejahatan adalah tindakan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Kesimpulannya, kejahatan adalah sebuah perbuatan anti sosial, merugikan dan menjengkelkan masyarakat atau anggota masyarakat.

Dari uraian di atas, jelas bahwa kejahatan dipengaruhi oleh kondisikondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang secara tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Usaha

¹³⁰ *Ibid*, hal.53

mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di perancis pada abad 19, yang merupakan reaksi terhadap ajaran Lambroso.H.Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain, seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya.¹³¹

1. Teori Anomie

Teori anomie merupakan teori kelas yang utama. Teori anomie ini diajukan oleh Robert Merton. Meskipun istilah anomie telah dipakai oleh E.Durkheim pada tahun 1980-an, namun secara sekilas hubungan antara anomie dengan kejahatan yang belum jelas. Secara harfiah, anomie berarti tanpa norma. Dalam sub kultur kejahatan berarti terdapat berbagai norma tingkah laku yang cukup kuat akan tetapi berbeda dengan kultur dominan yang lebih luas.

2. Teori Sub Budaya Delinkuen

Teori ini diajukan oleh A.K.Cohen, yang membahas kenakalan remaja di Amerika. Teori ini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dari

¹³¹ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal. 96

perbedaan kelas diantara anak-anak yang diperolehnya dari keluarganya. Cohen menunjukkan adanya moralitas dan nilai-nilai yang berbeda diantara keluarga kelas menengah dengan kelas pekerja seperti ambisi, tanggung jawab pribadi. Pengendalian terhadap tindakan agresif, penghargaan terhadap milik, dan sebagainya.¹³²

Beberapa tahun kemudian, R.A.Cloward dan L.E.Ohlin dalam bukunya *Delinquency dan Opportunity. A Theory Of Delinquent Gang* (1960) mencoba membahas masalah kenakalan remaja (geng) Amerika dengan menggunakan dasar-dasar teori yang dikemukakan oleh Durkheim dan Merton dan teori-teori yang dikemukakan oleh Shaw dan H.D.Mckay dan E.H.Sutherland. Dalam bukunya tersebut dia mengajukan teori yang diberi nama “*differential opportunity system*”, yang membahas geng delinkuen atau sub kultur yang banyak terdapat diantara anak-anak laki-laki kelas bawah di daerah-daerah pusat kota-kota besar.¹³³

Dalam teorinya tersebut dia membedakan tiga bentuk sub kultur delinkuen, yaitu:

- a. *Criminal sub culture*, suatu bentuk geng yang terutama melakukan pencurian, pemerasan, dan bentuk kejahatan lain dengan tujuan untuk memperoleh uang
- b. *Conflict sub culture*, suatu bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan
- c. *Retreatist sub culture*, suatu bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan yang konvensional dan karenanya

¹³² *Ibid*, hal.97

¹³³ *Ibid*, hal.98

mencari pelarian dengan menggunakan narkoba serta melakukan bentuk kejahatan yang berhubungan dengan itu.¹³⁴

3. Teori-Teori Yang Tidak Berorientasi Pada Kelas Sosial

Secara umum dapat dikatakan bahwa teori-teori ini sudah agak kuno dibandingkan dengan teori-teori kelas. Akan tetapi dalam perkembangannya saling berhubungan, sehingga teori-teori ini dianggap ikut membantu lahirnya teori-teori yang berorientasi pada kelas. Yang termasuk teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial :

1) Teori ekologis

Teori-teori ini mencoba mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial, seperti:

- a. Kepadatan penduduk
- b. Mobilitas penduduk
- c. Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi
- d. Daerah kejahatan dan perumahan kumuh

2) Teori konflik kebudayaan

Teori ini diajukan oleh T. Sellin. Menurut Sellin, semua konflik kebudayaan adalah konflik dalam lingkungan sosial, kepentingan, dan norma-norma.

3) Teori-teori faktor ekonomi

Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan cultural, dan karenanya, menentukan semua urusan

¹³⁴ *Ibid*, hal.99

dalam struktur tersebut. Merupakan pandangan yang sejak dulu dan hingga kini masih diterima luas. Pendapat bahwa kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam terjadinya kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor ekologis dan kelas.

4) Teori differential association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.¹³⁵

Dalam bukunya, A.S.Alam, menyebutkan teori penyebab kejahatan dari perspektif lain, seperti:¹³⁶

a) Teori Labeling

Tokoh-tokoh teori labeling adalah:

1. Becker, melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tersebut.
2. Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan dalam 2 bagian, yaitu:
 - a. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label;
 - b. Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.
3. Scharg, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut:

¹³⁵ *Ibid*, hal.100

¹³⁶ A.S. Alam, *Op Cit*, hal.82

- a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal;
- b. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan;
- c. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang melainkan karena ia ditetapkan oleh penguasa;
- d. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok kriminal dan non kriminal;
- e. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling;
- f. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya;
- g. Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana;
- h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat;
- i. Labeling merupakan proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant dan menghasilkan *rejection of the rejector*.¹³⁷

b) Teori Konflik

Teori konflik lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum. Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara singkat

¹³⁷ *Ibid*, hal.83

melihat model tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*). Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Model konsensus ini melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang stabil dimana hukum diciptakan "*for the general good*"(untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit mungkin. Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum. Para penganut teori konflik menentang pandangan konsensus tentang asal lahirnya hukum pidana dan penegakannya.

c) Teori Radikal

Dalam buku *The New Criminology*, para kriminolog Marxis dari Inggris yaitu Ian Taylor, Paul Walton dan Jack Young menyatakan bahwa adalah kelas bawah kekuatan buruh dari masyarakat industri dikontrol melalui hukum pidana para penegaknya, sementara "pemilik buruh itu sendiri" hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur persaingan antar mereka. Institusi ekonomi kemudian merupakan sumber dari konflik

pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya dan kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang.¹³⁸

4. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaanya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan. Penanggulangan kejahatan *empiric* terdiri diatas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:¹³⁹

a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/normanorma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

¹³⁸ *Ibid*, hal.84

¹³⁹ *Ibid*, hal.101

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.¹⁴⁰

B. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana

Berbicara mengenai perbuatan pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena perbuatan pidana merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak pembedaan jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pembedaan harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).¹⁴¹

¹⁴⁰ *Ibid*, hal 102

¹⁴¹ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal. 156

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvoorrn*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :¹⁴²

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.¹⁴³

Tidak hanya *Mezger* yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu

¹⁴² Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.94-95

¹⁴³ *Ibid*, hal.96

merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana.

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip *Tri Andrisman* bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut”.¹⁴⁴

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergoments*). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah

¹⁴⁴ *Ibid*, hal.97

pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihindangi:

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya

Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.

2. Terganggu karena penyakit

Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit.¹⁴⁵

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan

¹⁴⁵ *Ibid*, hal.98

kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut.¹⁴⁶

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku, penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi penilaian keadaan jiwa seorang pelak tersebut kemudian menghubungkan hakikat yang terdapat di dalam Undang-Undang. Hakim tidak terkait dengan pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan : Undang-Undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.¹⁴⁷

Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah dibuktikan bahwa tingkat penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut. Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan, ada yang ringan, sedang maupun betul-betul dihindangi penyakit jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab yaitu :

1. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya : gila (idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.
2. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut *psychose*, yaitu orang normal yang mempunyai penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.¹⁴⁸

¹⁴⁶ *Ibid*, hal.99

¹⁴⁷ *Ibid*, hal.100

¹⁴⁸ *Ibid*, hal.102

C. Jenis-Jenis Perbuatan Pidana

Orang yang mempunyai kesalahan adalah jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Jika begitu tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan.¹⁴⁹

Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan yang mana jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal, sehat karena orang yang sehat dan normal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya yang sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.¹⁵⁰

Perlu diketahui bahwa inti dari pada pertanggung jawaban itu berupa keadaan jiwa/batin seseorang yang pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat. Jadi jelas bahwa untuk adanya bertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa sipembuat mampu bertanggung jawab. Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggung jawaban.

¹⁴⁹ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.159

¹⁵⁰ *Ibid*, hal.160

Jan Remmelink mendefinisikan “Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya, berperilaku bertentangan terhadap tuntutan masyarakat hukum untuk tidak melanggar garis yang ditentukan dan menghindari perbuatan yang dicela oleh umum, yang dipertegas oleh Jan Remmelink yakni berperilaku dengan menghindari egoisme yang tidak dapat diterima oleh kehidupan dalam masyarakat”.¹⁵¹

Menurut Moeljatno dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam hal tindak pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*opzet*) saja, yaitu :¹⁵²

a. Kesengajaan (*opzet*)

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya

¹⁵¹ *Ibid*, hal.161

¹⁵² *Ibid*, hal.164

kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang – terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

b. Kurang hati – hati/kealpaan (*culpa*)

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.¹⁵³

¹⁵³ *Ibid*, hal.165

Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Van Hamel mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab:

1. Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri.
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.¹⁵⁴

2. Informasi Berita Bohong

A. Pengertian Informasi Berita Bohong

Kata bohong dan menyesatkan adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa menyebarkan berita bohong yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata menyesatkan yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah atau keliru. Sejarah dari berita bohong (*Hoax*) sendiri sudah bisa ditelusuri sebelum tahun 1600-an. Kebanyakan informasi pada era tersebut disebarakan tanpa komentar. Para pembaca bebas menentukan validitas atau kebenaran informasi berdasarkan

¹⁵⁴ *Ibid*, hal.166

pemahaman, kepercayaan atau agama, serta penemuan ilmiah terbaru pada masa itu. Kebanyakan berita bohong (*Hoax*) pada masa itu terbentuk karena spekulasi.¹⁵⁵

Berita bohong (*Hoax*) memiliki beberapa perbedaan antara abad yang lalu dengan zaman modern sekarang, dimana berita bohong (*Hoax*) hanya berorientasi di media cetak saja. Seiring berkembangnya teknologi maka semakin berkembang pula penyebaran berita bohong (*Hoax*) itu melalui internet dan merambat ke media elektronik yang menjadi konsumsi masyarakat sekarang ini, namun perbedaan yang sangat mencolok adalah berita bohong (*Hoax*) menjadi sangat tidak terkontrol.¹⁵⁶

Perkembangan berita bohong (*Hoax*) di Indonesia menjadi meningkat karena adanya pertumbuhan yang sangat signifikan di dalam penggunaan internet dan media elektronik. dampak pada peristiwa penyebaran berita bohong (*Hoax*) tersebut akan menimbulkan konflik dan merugikan pihak tertentu serta muncul keresahan di tengah masyarakat. Kebebasan dan kemudahan untuk mendapatkan berita atau informasi bagi masyarakat telah diatur didalam Pasal 28F Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,

¹⁵⁵ M.Sudradjat Bassar, *Op Cit*, hal. 163

¹⁵⁶ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 20

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Didalam praktiknya apabila melakukan penyebaran informasi atau berita bohong (*Hoax*) dapat dikenakan sanksi pidana penjara 4 sampai 6 tahun dan dengan denda maksimal Rp.750.000.000,00.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 1.000.000.000,00.- (satu milyar rupiah) sebagai mana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

B. Jenis Informasi Berita Bohong

Informasi Berita Bohong (*Hoax*) dibuat seseorang atau kelompok dengan beragam tujuan, mulai dari sekedar main-main, hingga tujuan ekonomi (penipuan), dan politik (propaganda/pembentukan opini publik) atau agitasi (hasutan).¹⁵⁷ Berita Bohong (*Hoax*) biasanya muncul ketika sebuah isu mencuat ke permukaan, namun banyak hal yang belum terungkap atau menjadi tanda tanya.

Di Indonesia, Informasi Berita Bohong (*Hoax*) mulai marak sejak pemilihan presiden 2014 sebagai dampak gencarnya kampanye di media sosial. Informasi Berita Bohong (*Hoax*) bermunculan guna menjatuhkan citra lawan politik alias kampanye hitam atau kampanye negatif. Menurut Dewan Pers, maraknya Berita Bohong (*Hoax*) di Indonesia juga karena adanya krisis kepercayaan terhadap media mainstream.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak pidana pemalsuan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 236

¹⁵⁸ *Ibid*, hal.237

Menurut Yosep Adi Prasetyo selaku Ketua Dewan Pers, Berita Bohong (*Hoax*) merupakan dampak berubahnya fungsi media sosial dari media pertemanan dan berbagi sarana menyampaikan pendapat politik dan mengomentari pendirian orang lain. Setelah mengetahui sejarah dan arti Berita Bohong (*Hoax*), hal selanjutnya adalah membahas tujuan penciptaan Berita Bohong (*Hoax*).

Berita Bohong (*Hoax*) bertujuan membuat opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi, juga untuk bersenang-senang yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Tujuan penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) ada beragam, tapi pada umumnya Berita Bohong (*Hoax*) disebarkan sebagai bahan lelucon atau sekedar iseng, menjatuhkan pesaing (*black campaign*), promosi dengan penipuan, ataupun ajakan untuk berbuat amalan-amalan baik yang sebenarnya belum ada dalil yang jelas di dalamnya.

Banyak penerima Berita Bohong (*Hoax*) terpancing untuk segera menyebarkan berita tersebut kepada rekan sejawatnya, sehingga akhirnya Berita Bohong (*Hoax*) dengan cepat tersebar luas. Orang lebih cenderung percaya Berita Bohong (*Hoax*) jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki. Contohnya, jika seorang penganut paham bumi datar memperoleh artikel yang membahas tentang berbagai teori konspirasi mengenai foto satelit, maka secara naluriah orang tersebut akan mudah percaya karena mendukung teori bumi datar yang diyakininya.

Secara alami, perasaan positif akan timbul dalam diri seseorang jika opini atau keyakinannya mendapat afirmasi sehingga cenderung tidak akan mempedulikan apakah informasi yang diterimanya benar. Hal ini dapat diperparah jika si penyebar Berita Bohong (*Hoax*) memiliki pengetahuan yang kurang dalam memanfaatkan internet guna mencari informasi lebih dalam atau sekadar untuk cek fakta. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri berita Informasi Berita Bohong (*Hoax*) :

- a. Didistribusikan via email atau media sosial karena efeknya lebih besar.
- b. Berisi pesan yang membuat cemas, panik para pembacanya.
- c. Diakhiri dengan imbauan agar si pembaca segera memforwardkan warning tersebut ke forum yang lebih luas. Hoax memanfaatkan iktikad baik si pembaca, sehingga pembaca email ini tanpa meneliti terlebih dahulu kebenaran beritanya, langsung segera menyebarkannya ke forum yang lebih luas. Akibatnya lalu lintas peredaran data di internet makin padat dengan berita yang tidak benar.
- d. Biasanya pengirim awal hoax ini tidak diketahui identitasnya.¹⁵⁹

1) *Fake news* (Berita bohong)¹⁶⁰

Berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persengkokolan, makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita.

¹⁵⁹ Richardus Eko Indrajit, *Op Cit*, hal. 80

¹⁶⁰ *Ibid*, hal.81

- 2) *Clickbait* (Tautan jebakan) Tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca.
- 3) *Confirmation bias* (Bias konfirmasi) Kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
- 4) *Misinformation* (Informasi yang salah atau tidak akurat)
Informasi yang salah dan tidak akurat dibuat terutama dengan tujuan untuk menipu.
- 5) *Satire*
Sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat. Berita satir dapat dijumpai di pertunjukan televisi seperti “*Saturday Night Live*” dan “*This Hour has 22 Minutes*”.
- 6) *Post-truth* (Pasca-kebenaran)
Kejadian di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.
- 7) *Propaganda*
Aktivitas menyebar luaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah-kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.¹⁶¹

¹⁶¹ *Ibid*, hal.82

C. Pengaturan Hukum Informasi Berita Bohong

Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016”) mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektronik (termasuk sosial media) menyatakan: “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Jika melanggar ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, yaitu: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1 miliar.”

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak

menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan menyesatkan”. Tetapi, jika dicermati lagi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya khusus mengatur mengenai hoax (berita bohong) yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Berita bohong yang disebarakan melalui media elektronik (sosial media) yang bukan bertujuan untuk menyesatkan konsumen, dapat dipidana menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tergantung dari muatan konten yang disebarakan seperti:

1. Jika berita bohong bermuatan kesusilaan maka dapat dijerat pidana berdasarkan **Pasal 27 ayat (1)** Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
2. Jika bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan **Pasal 27 ayat (2)** Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
3. Jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan **Pasal 27 ayat (3)** Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
4. Jika bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana berdasarkan **Pasal 27 ayat (4)** Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
5. Jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan **Pasal 28 ayat (2)** Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
6. Jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana berdasarkan **Pasal 29** Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Kedua, Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur hal yang serupa walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong”. Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.¹⁶²

¹⁶² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Jakarta, 2015, hal. 269

BAB. IV

PERBUATAN PIDANA PENYAMPAIAN INFORMASI TIDAK

BENAR DAN BERITA BOHONG YANG MENYESATKAN

(Studi Perbandingan Hukum Antara Pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)

A. Perbedaan Dan Persamaan Perbuatan Pidana Antara Pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Secara yuridis adanya **sanksi pidana** yang diberikan berkaitan dengan pemberian dan penggunaan informasi publik yang tertuang dalam **Pasal 55** Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Ancaman sanksi pidana tersebut memberi tahu kepada masyarakat pengguna informasi publik yang menyalahgunakan informasi tersebut maupun badan publik yang tidak mau memberikan informasi publik dikenai sanksi pidana penjara dan denda. Dengan demikian pemberian informasi dan penggunaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab. Kebebasan dan keterbukaan tentu merupakan anugerah yang diharapkan banyak pihak. Sebaliknya, ketidakpastian dan ketidakteraturan menjadi sesuatu yang harus dihindari. Dalam konteks inilah kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggungjawab

secara bersamaan. Kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas.

Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga dapat di salahgunakan oleh sekelompok, golongan dan individu dari masyarakat ataupun politik yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan Kebebasan dan keterbukaan informasi untuk menyebarkan penyampaian informasi tidak benar yang menyesatkan ke khalayak publik.

Kemudian secara yuridis menyebarkan penyampaian informasi tidak benar yang menyesatkan ke khalayak publik merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat diberikan sanksi pidana yaitu dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal **45a Ayat 1** berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah)”.

Sebagaimana yang diketahui dalam **perbandingan** antara Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdapat perbedaan dan persamaan menenai tafsiran substansi perbuatan pidananya antara lain:

1. Perbedaan

Adanya perbedaan dalam dalam sisi ancaman pidananya sebagai perbandingan dalam pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah) sedangkan dalam Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik justru ancamannya lebih berat yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah)”.

2. Persamaan

“Dengan sengaja membuat dan menyebarkan Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan ke khalayak publik”.

Selanjutnya dari perbedaan dan persamaan tersebut penulis juga mengspesifikasi mengenai kelebihan dan kelemahan perbuatan pidana tersebut. adapun Kelebihan Dan Kelemahan Perbuatan Pidana Antara Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik antara lain:

1. Kelebihan

Dalam pemberian dan penggunaan informasi publik yang tertuang dalam Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008

Tentang Keterbukaan Informasi Publik dari segi ancaman sanksi pidana memberi tahu kepada masyarakat pengguna informasi publik yang menyalahgunakan informasi maupun badan publik yang tidak mau memberikan informasi publik dikenai sanksi pidana penjara dan denda. Hal tersebut tentunya memiliki kelebihan berupa terciptanya kondisi *Clean And Good Governance* karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel.

Sedangkan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Secara yuidis juga memiliki kelebihan berupa subtansi perbuatan pidananya yang mengakibatkan kerugian konsumen yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah)”.

2. Kelemahan

Adanya kelemahan yang menyebabkan kekhawatiran dan kesangsian mengenai ancaman pidana dalam Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dapat memberi peluang bagi sekelompok, golongan dan individu dari masyarakat ataupun politik mendapatkan penjatuhan pidana yang ringan yaitu

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah) sedangkan dalam Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik justru ancamannya lebih berat yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah)”.

Orang yang mempunyai kesalahan adalah jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Jika begitu tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan.¹⁶³

Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan yang mana jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal, sehat karena orang yang sehat dan normal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya yang sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.¹⁶⁴

Perlu diketahui bahwa inti dari pada pertanggung jawaban itu berupa keadaan jiwa/batin seseorang yang pada saat melakukan **perbuatan pidana** dalam keadaan sehat. Jadi jelas bahwa untuk adanya bertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa sipembuat mampu bertanggung jawab.

¹⁶³ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.159

¹⁶⁴ *Ibid*, hal.160

Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggung jawaban.

Secara umum informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sumber dari informasi adalah data.¹⁶⁵ Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu berupa suatu obyek nyata seperti tempat, benda dan orang yang betul-betul ada dan terjadi.¹⁶⁶

Data tersebut akan ditangkap sebagai input, diproses kembali lewat suatu model dan seterusnya membentuk suatu siklus. Adapun siklus informasi ini dapat diketahui antara lain:

1) **Kualitas Informasi**

Kualitas informasi ditentukan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

a. Keakuratan Dan Teruji Kebenarannya

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak **menyesatkan**.

b. Kesempurnaan Informasi

Informasi disajikan dengan lengkap tanpa pengurangan, penambahan, dan perubahan.

¹⁶⁵ Richardus Eko Indrajit, *Op Cit*, hal. 21

¹⁶⁶ *Ibid*, hal.22

c. Tepat Waktu

Infomasi harus disajikan secara tepat waktu, karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

d. Relevansi

Informasi akan memiliki nilai manfaat yang tinggi, jika Informasi tersebut dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.

e. Mudah Dan Murah

Apabila cara dan biaya untuk memperoleh informasi sulit dan mahal, maka orang menjadi tidak berminat untuk memperolehnya, atau akan mencari alternatif substitusinya. Kualitas suatu informasi tergantung dari tiga hal, yaitu :

1. Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas mencerminkan maksudnya.
2. Tepat pada waktunya, berarti informasi yang diterima tidak boleh terlambat.
3. Relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat dari pemakainya.¹⁶⁷

Selanjutnya dalam Bab 1 Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjelaskan bahwa “Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat didengar dan dibaca yang disajikan

¹⁶⁷ *Ibid*, hal.23

dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. Sedangkan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya”.¹⁶⁸

Kemudian dalam Bab 1 Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dijelaskan bahwa : “Badan publik yang di maksud adalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dan badan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri”.¹⁶⁹

Badan publik mempunyai hak untuk menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, informasi publik yang tidak dapat diberikan antara lain (1) Informasi yang dapat membahayakan negara, (2) Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak

¹⁶⁸ Alvi Syahrin, *Op Cit*, hal. 52

¹⁶⁹ *Ibid*, hal. 53

sehat, (3) Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi, (4) Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, (5) Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau belum didokumentasikan.¹⁷⁰ Selain selain dengan ketentuan tersebut, maka tidak ada alasan bagi badan publik untuk menolak permintaan informasi dari masyarakat pengguna informasi publik. Oleh karenanya badan publik harus bersikap terbuka terhadap masyarakat.

Jan Remmelink mendefinisikan “Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya, berperilaku bertentangan terhadap tuntutan masyarakat hukum untuk tidak melanggar garis yang ditentukan dan menghindari perbuatan yang dicela oleh umum, yang dipertegas oleh Jan Remmelink yakni berperilaku dengan menghindari egoisme yang tidak dapat diterima oleh kehidupan dalam masyarakat”.¹⁷¹ Sedangkan menurut *Moeljatno* dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*Opzet*) dan kelalaian (*Culpa*).

Kemudian *Soedarto* berpendapat bahwa perbandingan hukum adalah cabang dari ilmu hukum dan karena itu lebih tepat menggunakan istilah perbandingan hukum jika dibandingkan dengan istilah hukum perbandingan.

¹⁷⁰ *Ibid*, hal. 54

¹⁷¹ *Ibid*, hal. 161

Pendapat *Soedarto* sejalan dengan pendapat Ole Lando bahwa perbandingan hukum merupakan cabang dari ilmu hukum.¹⁷² Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para pakar, terkait dengan perbandingan hukum dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok pengertian perbandingan hukum. Yakni yang berpendapat bahwa perbandingan hukum sebagai sebuah metode dan kelompok yang lain berpendapat bahwa perbandingan hukum sebagai cabang ilmu hukum. Dari teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif.

Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general".¹⁷³

B. Permasalahan Dari Perbandingan Perbuatan Pidana Antara Pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Sebagaimana yang diketahui dalam perbandingan antara Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang

¹⁷² Sudarto, *Op Cit*, hal. 63

¹⁷³ *Ibid*, hal.64

Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik selain di satu sisi adanya perbedaan dan persamaan menenai tafsiran substansi perbuatan pidananya, disisi lain perbedaan dan persamaan tersebut bisa menjadikan suatu permasalahan hukum dalam perbandingannya.

Permasalahan hukum tersebut tentunya seperti menimbulkan duplikasi hukum dalam ancaman pidananya sehingga dapat memberi peluang bagi sekelompok, golongan dan individu dari masyarakat ataupun politik mendapatkan sanksi pidana yang ringan, maka tujuan hukum untuk memberikan rasa adil bagi pelaku yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan ke khalayak publik tidak akan pernah tercapai.

Selanjutnya hasil pengamatan dan data penulis yang di publikasi melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diketahui : “Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir terdapat 2.597 kasus perbuatan pidana penyampaian informasi tidak benar dan berita bohong yang menyesatkan yang terjadi di Indonesia di ketahui melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2019 sampai tahun 2020”.

Dari jumlah 2.597 kasus perbuatan pidana penyampaian informasi tidak benar dan berita bohong yang menyesatkan yang terjadi di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun terakhir seperti yang diuraikan di atas agar lebih mudah di pahami dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel I
Jumlah 2.597 Kasus Perbuatan Pidana Penyampaian Informasi Tidak Benar Dan Berita Bohong Yang Menyesatkan Dalam Kurun Waktu 2 Tahun Terakhir Yang Terjadi Di Seluruh Indonesia

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	1.038
2	2020	1.559
Jumlah		2.597

Sumber Data : Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dari tabel I tersebut dapat di ketahui bahwa pada tahun 2019 terdapat 1.038 kasus perbuatan pidana penyampaian informasi tidak benar dan berita bohong yang menyesatkan yang telah di Putuskan Pengadilan Negeri masing masing daerah yang di ketahui melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Kemudian pada tahun 2020 terdapat 1.559 kasus perbuatan pidana penyampaian informasi tidak benar dan berita bohong yang menyesatkan yang telah di Putuskan Pengadilan Negeri masing masing daerah yang di ketahui melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Selanjutnya dari jumlah 2.597 kasus perbuatan pidana penyampaian informasi tidak benar dan berita bohong yang menyesatkan tersebut adapun 104 kasus diantaranya merupakan perbuatan pidana penyampaian informasi tidak benar dan berita bohong yang menyesatkan yang di vonis berdasarkan pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 dipidana

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah).

Kemudian agar lebih mudah di pahami angka 104 kasus merupakan perbuatan pidana penyampaian informasi tidak benar dan berita bohong yang menyesatkan telah di vonis berdasarkan pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 dapat pula dilihat melalui tabel berikut :

Tabel II
Jumlah 104 Terdakwa Kasus Merupakan Perbuatan Pidana Penyampaian Informasi Tidak Benar Dan Berita Bohong Yang Menyesatkan Telah Di Vonis Berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Dalam Kurun Waktu Tahun 2019 Sampai Tahun 2020

Nomor	Kasus Yang Terjadi	Wilayah Hukum
1.	31	PN Jakarta Utara
2.	15	PN Jakarta Pusat
3.	23	PN Jakarta Selatan
4.	13	PN Bandung
5.	9	PN Malang
6.	5	PN Surabaya
7.	8	PN Medan
Jumlah	104	

Sumber Data : *Direktori-Putusan-Mahkamah-Agung-Republik-Indonesia.Com*

Berdasarkan tabel II diatas dapat di ketahui bahwa di wilayah hukum PN Jakarta Utara terdapat 31 kasus penyampaian informasi tidak benar dan berita bohong yang menyesatkan dimana terdakwa telah di vonis berdasarkan pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. Kemudian diwilayah hukum PN Jakarta Pusat terdapat 15 kasus penyampaian informasi tidak benar dan berita bohong yang menyesatkan dimana terdakwa telah di vonis berdasarkan pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. Selanjutnya terdapat 23 kasus penyampaian informasi tidak benar dan berita bohong yang menyesatkan dimana terdakwa telah di

vonis berdasarkan pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 di tangani oleh PN Jakarta Selatan. Selanjutnya ada 13 Kasus penyampaian informasi tidak benar dan berita bohong yang menyesatkan dimana terdakwa telah di vonis berdasarkan pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 di tangani oleh PN Bandung. Kemudian ada 9 Kasus penyampaian informasi tidak benar dan berita bohong yang menyesatkan dimana terdakwa telah di vonis berdasarkan pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 di tangani oleh PN Malang. Selanjutnya ada 5 kasus penyampaian informasi tidak benar dan berita bohong yang menyesatkan dimana terdakwa telah di vonis berdasarkan pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 di tangani oleh PN Medan.

Selanjutnya terdapat salah satu **contoh permasalahan** kasus yang menjadi perhaitan publik pada tahun 2019 yang dimana terdakwa merupakan salah satu kader partai politik dan pendukung capres pada masa tahun politik tersebut yaitu kasus *Suryo Hartanto* yang melakukan penyampaian informasi tidak benar dan berita bohong yang menyesatkan yang dimana informasi yang di sebarakan kepada khalayak umum terkait salah satu capres merupakan pendukung ideology negara kilafah, dia dijerat dalam tuntutan jaksa dalam Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah), akan tetapi *Suryo Hartanto* telah

divonis bersalah dan mendapatkan hukuman 1 (satu) tahun penjara Pada tanggal 30 September 2019 di Pengadilan Negeri Depok berdasarkan perkara nomor: 671/PID.B/2020/PN.DPK yang dimana hakim menjatuhkan vonis didalam **Pasal 55** Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Kemudian terdapat contoh kedua permasalahan kasus pada tahun 2019 yang dimana terdakwa merupakan seorang Kepala Desa Babakan Ciparay Kabupaten Bandung atas nama *Hendra Dewawarman Aang* telah melakukan penyampaian informasi tidak benar dan berita bohong yang menyesatkan yang dimana informasi yang di sebarakan kepada khalayak umum terkait rezim pemerintahan presiden Jokowi telah memberikan izin terhadap pekerja luar negeri (Tenaga Kerja Asing) asal Cina sebanyak 5.000 (lima ribu) pekerja proyek masuk ke Desa Babakan Ciparay Kabupaten Bandung, dan mengakibatkan pekerja lokal pribumi kehilangan mata pencarian akibat masuknya tenaga kerja asing (TKA) asal cina tersebut. Kemudian *Hendra Dewawarman Aang* dijerat dalam tuntutan jaksa dalam Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah). Selanjutnya *Hendra Dewawarman Aang* telah divonis bersalah dan mendapatkan hukuman 2 (satu) tahun penjara Pada tanggal 15 Juni 2019 di Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan perkara nomor: 674/Pid.Sus/2019/PN Bdg.

Berdasarkan permasalahan kasus tersebut penulis menilai terjadinya duplikasi hukum dalam penjatuhan pidananya, duplikasi hukum tersebut memberi peluang bagi sekelompok, golongan dan individu dari masyarakat ataupun politik mendapatkan sanksi pidana yang ringan, maka tujuan hukum untuk memberikan rasa adil bagi pelaku yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan ke khalayak publik tidak akan pernah tercapai.

Memang hak atas informasi dapat dipahami sebagai wujud pertanggungjawaban penuh Negara terhadap rakyat. Organisasi publik, yang dibiayai oleh rakyat dan diawasi oleh pejabat publik terpilih, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban mereka secara terbuka. Pertanggungjawaban adalah dasar demokrasi, dan hak untuk mendapat informasi menyediakan mekanisme pertanggungjawaban tersebut. Hak atas informasi juga merupakan dasar perkembangan sosial dan pribadi.

Dalam masyarakat yang demokratis, hak untuk mendapat informasi sangat fundamental dalam menjunjung kedaulatan, karena memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk memantau para pejabat dan mendorong partisipasi populer dalam pemerintahan, memajukan tujuan untuk pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab.

Kemudian mengenai tujuan perbandingan hukum secara praktis akan memberikan manfaat melalui analisis yang dipaparkan dari perbandingan hukum yang dilakukan dan tujuannya sebagai sarana untuk melakukan pembaharuan hukum nasional, menciptakan masyarakat yang tertib serta dari berbagai peraturan dan pemikiran hukum yang dibandingkan dapat

memberikan pengetahuan kepada pembentuk undang-undang dan hakim. Berdasarkan kepada fungsi perbandingan hukum yang bersifat fungsional maka terdapat 4 (empat) tujuan dari mempelajari perbandingan hukum yaitu: tujuan yang praktis, tujuan sosiologis, tujuan politis, dan tujuan pedagogis:

- a. Tujuan yang praktis dari perbandingan hukum sangat dirasakan oleh para ahli hukum yang harus menangani perjanjian internasional;
- b. Tujuan sosiologis dari perbandingan hukum merupakan observasi suatu ilmu hukum yang secara umum menyelidiki hukum dalam arti ilmu pengetahuan. Perbandingan oleh para ahli sosiologi hukum pada sekarang ini dipergunakan sebagai metode untuk mempelajari dan mendalami sistem hukum di dunia dengan bermaksud membangun asas-asas umum sehubungan dengan peranan hukum dalam masyarakat;
- c. Tujuan politis dari perbandingan hukum adalah mempelajari perbandingan hukum untuk mempertahankan "status quo" di mana tidak ada maksud sama sekali mengadakan perubahan mendasar di negara yang berkembang;
- d. Tujuan pedagogis dari perbandingan hukum adalah untuk memperluas wawasan mahasiswa sehingga mereka dapat berpikir inter dan multi disiplin serta mempertajam penalaran di dalam mempelajari hukum asing.¹⁷⁴

Selain tujuan perbandingan hukum di atas, berbagai pendapat di bawah ini mencerminkan tujuan dari perbandingan hukum:

- a. Pembaharuan hukum dan pengembangan kebijakan;

¹⁷⁴ Sudarto, *Op Cit*, hal. 132

- b. Sarana penelitian untuk mencapai teori hukum yang bersifat universal;
- c. Bantuan untuk praktik hukum dalam hubungan internasional;
- d. Unifikasi dan harmonisasi hukum;
- e. Suatu alat bantu dalam peradilan.¹⁷⁵

Selanjutnya menurut *Gutterdige*, mengemukakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode perbandingan yang dapat digunakan dalam sebuah cabang hukum.¹⁷⁶ Dari pendapat *Gutterdige* membedakan antara *comparative law*, dengan *foreign law* (peristilahan perbandingan hukum dari Inggris), istilah *comparative law*, digunakan untuk membandingkan dua atau lebih dari sistem hukum, sedangkan *foreign law* adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain. Antara *comparative law* dengan *foreign law* memiliki penjelasan yang berbeda yang walaupun keduanya merupakan istilah yang perbandingan hukum yang sama-sama dari Inggris.¹⁷⁷

Van Apeldorn memberikan pandangan bahwa perbandingan hukum sebagai metode: ‘‘Hukum sebagai gejala masyarakat sebagai juga halnya dengan tiap-tiap ilmu pengetahuan lainnya, ia tak puas dengan mencatat gejala-gejala yang dilihatnya, akan tetapi mencoba menerangkannya hubungan sebab akibat dengan gejala-gejala lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, ia memakai tiga cara yakni, cara sosiologis, cara sejarah dan cara

¹⁷⁵ *Ibid*, hal.133

¹⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 58

¹⁷⁷ *Ibid*, hal.59

perbandingan hukum. Menurut *Van Apeldorn* bahwa perbandingan hukum merupakan salah satu metode atau cara yang dapat digunakan untuk menghubungkan antara sebab dan akibat dengan gejala-gejala hukum yang ada.¹⁷⁸ Dalam bukunya *W.L.G. Lemaire*, yang berjudul *Het Recht in Indonesia Lemaire*, mengemukakan bahwa, perbandingan hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan juga merupakan metode perbandingan yang di dalamnya melingkupi isi dari kaidah-kaidah hukum, persamaan serta perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya.¹⁷⁹

Perbedaan dengan pendapat sebelumnya diatas, menurut *W.L.G. Lemaire*, perbandingan hukum bukanlah hanya merupakan metode perbandingan tetapi juga merupakan cabang ilmu pengetahuan. *Ole Lando*, memberikan pandangan bahwa perbandingan hukum di dalamnya mencakupi ‘*analysis and comparison of the laws*’. Dari pendapat tersebut telah menunjukkan kecenderungan untuk mengakui bahwa perbandingan merupakan sebagai cabang dari ilmu hukum.¹⁸⁰

Pengertian lain juga dikemukakan oleh *Zweigert* dan *Kotz* yang telah diterjemahkan bahwa perbandingan dari jiwa dan gaya dari sistem hukum yang berbeda-beda atau lembaga-lembaga hukum yang berbedabeda atau penyelesaian masalah hukum yang dapat diperbandingkan dalam sistem hukum yang berbeda-beda.¹⁸¹

¹⁷⁸ *Ibid*, hal.60

¹⁷⁹ Adami Chazawi, *Op Cit*, hal. 101

¹⁸⁰ *Ibid*, hal.102

¹⁸¹ *Ibid*, hal.103

Zweigert dan *Kotz* memberikan gagasan *functional legal comparison*, dari pengertian tersebut menjelaskan fungsi dari perbandingan hukum yakni dengan pendekatan yang fungsional maka berbagai sistem hukum hanya dapat dilakukan perbandingan selama sistem-sistem hukum tersebut berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hukum yang sama.¹⁸²

Tujuan dari perbandingan tersebut semata-mata untuk mencari identitas dari fungsi kaidah-kaidah hukum dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang sama. Berdasarkan pada pendekatan yang fungsional maka metode yang digunakan dalam perbandingan hukum yakni metode yang bersifat kritis, realistik dan tidak dogmatis.

C. Upaya Mengatasi Permasalahan Dari Perbandingan Perbuatan Pidana Antara Pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dalam rangka menjalankan kewajiban menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang. Keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang transparan, terbuka dan partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan kenegaraan, termasuk seluruh Proses pengelolaan sumber daya publik sejak

¹⁸² *Ibid*, hal.104

dari proses pengambilan keputusan, sampai dengan pelaksanaan serta evaluasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan acuan, panduan dan aturan main bagaimana informasi publik diterapkan oleh setiap warga negara Indonesia baik itu perorangan, organisasi atau lembaga baik swasta maupun negara. Keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya *Clean And Good Governance* karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel.

Namun di tengah harapan yang membunyah itu, muncul pula sejumlah kekhawatiran dan permasalahan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini dalam tataran implementasinya. Hal ini disebabkan karena masih adanya kenyataan bahwa tidak sedikit aturan perundang-undangan yang substansinya demokratis, namun pelaksanaannya justru kontraproduktif dengan semangat demokrasi, untuk itu diperlukannya suatu upaya untuk mengatasi permasalahan khususnya mengenai Perbandingan Perbuatan Pidana Antara Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu dengan mengusulkan kepada pemerintah agar merevisi

ancaman pidana yang selama ini di anggap ringan dalam Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik agar kedepan tidak menimbulkan duplikasi hukum dalam penjatuhan pidana.

Komisi Informasi sendiri merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Dalam Rekrutmen Anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang di bentuk oleh pemerintah. Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Pusat di bentuk oleh pemerintah pusat, Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi di bentuk oleh pemerintah provinsi dan begitu juga Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Kabupaten/kota di bentuk oleh pemerintah pusat Kabupaten/kota. Tim Seleksi menyerahkan nama-nama calon anggota komisi informasi kepada presiden atau gubernur atau Bupati atau Walikota untuk memilih calon anggota Komisi Informasi yang mencerminkan unsur pemerintah sebanyak-banyak 1/3 (sepertiga) dari jumlah calon yang di ajukan. Selanjutnya nama-nama calon anggota komisi informasi diserahkan kepada Dewan perwakilan rakyat untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan yang akan ditetapkan menjadi anggota komisi informasi.

Penetapan sebagai anggota komisi informasi terpilih dalam bentuk surat keputusan yang di tandatangani oleh Presiden untuk komisi informasi pusat, oleh Gubernur untuk komisi informasi provinsi dan oleh Bupati/ Walikota untuk komisi informasi kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan sengketa informasi publik, komisi informasi menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik kepada termohon (badan publik) yang berkekuatan hukum sama dengan keputusan Pengadilan. Masing-masing pihak pemohon atau termohon dapat mengajukan gugatan Melalui Pengadilan tata usaha negara apabila yang di gugat adalah badan publik negara dan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat selain badan public negara. Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi Orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Komisi informasi dalam melaksanakan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk :

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Kemudian Komisi Informasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya di dorong dan dimotivasi oleh visi yaitu “Sebagai Lembaga Mandiri, Kredibel, dan Menjadi Ikon dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Akuntabel serta Masyarakat Informasi yang Partisipatif”. Visi tersebut dijabarkan menjadi **Lembaga yang mandiri** yang artinya terlepas dari berbagai kepentingan dan intervensi dari pihak manapun dalam pengelolaan

organisasi, pengembangan program kerja dan anggaran, pembentukan regulasi, serta penyelesaian sengketa informasi publik. Lembaga yang kredibel yang artinya memiliki kapasitas, integritas, pengaruh, dan kepercayaan publik. Ikon dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang akuntabel yang artinya menjadi simbol, representasi, dan referensi dalam mewujudkan keterbukaan informasi menuju penyelenggaraan negara yang akuntabel dan partisipatif. Ikon dalam mewujudkan masyarakat informasi yang partisipatif yang artinya menjadi simbol, representasi, dan referensi dalam upaya mewujudkan masyarakat informasi yang partisipatif.

Berbarengan dengan upaya itu, Komisi Informasi mempunyai kewajiban untuk mendidik selera publik dan terutama badan-badan publik agar dapat mengapresiasi prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik secara memadai. Dalam kaitan ini, *Justive Initiative* prinsip yang merupakan standar internasional akses informasi bagaimana para pihak agar tidak menjadi permasalahan, terutama pemerintah harus menghormati hak itu dalam Undang-Undang dan dalam prakteknya, seperti yang tertuang dalam Pasal 27 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik itu sendiri yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang, yaitu:

- a. memanggil dan/ atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan permasalahan informasi publik;

- c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian **permasalahan** informasi publik;
- d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi non-ligitasi penyelesaian permasalahan informasi publik; dan
- e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Dengan mengacu pada pasal-pasal tersebut maka posisi Komisi Informasi lebih merupakan lembaga *intermediary* yang keberadaannya diharapkan mampu menjembatani kepentingan publik dalam hubungannya dengan akses informasi publik. Meskipun Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah merumuskan ragam kategori informasi secara baku, namun tidak serta merta akan menihilkan kemungkinan multi-tafsir atasnya.

Dengan begitu, munculnya konflik dan permasalahan antara publik dan badan publik menjadi sesuatu yang tak terelakkan. sebagai bentuk upaya mengatasi permasalahannya Dalam konteks ini, Komisi Informasi sebagai lembaga *intermediary* harus mampu memosisikan dirinya sebagai ‘wasit’ yang adil. Sebagai lembaga independen yang menjalankan imperatif undang-undang, Komisi Informasi harus berada di posisi ‘tengah’ yang netral. Komisi Informasi perlu memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi,

seperti transparansi, akuntabilitas, dan semangat egalitarian. Dalam konteks *governability*, Komisi Informasi sebagai aparatus pelaksana Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) tentu harus pro-aktif mengupayakan tersingkapnya informasi secara objektif atas kasus-kasus krusial sekaligus strategis. Upaya ini tentu bukan saja akan memberikan kejelasan informasi pada publik atas suatu kasus, namun sekaligus turut membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara adil dan transparan.

Penyelesaian permasalahan informasi antara masyarakat dan pihak pemerintah haruslah menganut prinsip cepat, tepat waktu, murah dan sederhana, selain itu juga harus mencakup sifat kompeten dan independen. Hal ini mengingat sifat unik dari informasi seperti yang telah dijelaskan. Oleh karenanya, mekanisme penyelesaian permasalahan informasi tidak diserahkan kepada mekanisme umum di pengadilan umum.

Pilihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dianggap tidak sesuai dengan penyelesaian sengketa yang dimaksud dalam konteks kebebasan informasi, karena Pengadilan tidak dapat menghasilkan putusan secara cepat (kecuali diatur khusus sebagaimana halnya pengadilan niaga), Biaya perkara di pengadilan tidak murah mengingat proses peradilan yang lama dan berkepanjangan, Pemeriksaan dan pemutusan perkara di pengadilan dilakukan oleh hakim yang mempunyai pengetahuan yang bersifat umum (generalis) dan tidak khusus (spesialis) mengenai dampak dari dibuka atau ditutupnya suatu informasi.

Sejalan dengan itu *Sunaryati Hartono* mengemukakan bahwa kegunaan dari perbandingan hukum terdiri dari tiga topik, yaitu topik pertama masalah relevansi perbandingan hukum dengan riset historis, filosofis dan dan yuridis; kedua yakni urgensi perbandingan hukum untuk lebih memahami hukum nasional, topic ketiga adalah perbandingan hukum dapat membantu menghayati budaya bangsa-bangsa lain dan lebih daam keitannya dengan pembentukan atau pengembangan hubungan antar bangsa.¹⁸³

Perkembangan dunia semakin maju dan canggih. Hubungan budaya, sosial, ekonomi, dan militer semakin intensif dan menyatu. Begitu pula dengan hukum. Beberapa aturan hukum dan lembaga dipandang tidak selaras dengan perkembangan modern. Dalam usaha menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru di Indonesia, kita tidak dapat menutup diri dari pengaruh luar. Oleh sebab itulah salah satu alasan mengapa perlu untuk dilakukannya pembaharuan hukum termasuk pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁸⁴

Dari pendapat tersebut di atas terhadap kegunaan dari perbandingan hukum maka semakin terang kiranya bahwa studi perbandingan hukum merupakan studi yang utama bagi perkembangan ilmu hukum dan perkembangan pembaharuan hukum nasional.

Bertolak dari pandangan atau pendapat para pakar di atas dapat ditegaskan bahwa fungsi perbandingan hukum tidak lagi hanya semata-mata

¹⁸³ Sunaryati Hartono, *Op Cit*, hal. 85

¹⁸⁴ *Ibid*, hal.86

hanyalah untuk memahami hukum nasional ataupun hukum asing tetetntu tetapi juga dapat dipergunakan untuk menemukan penyelesaian dalam masalah hukum yang menyangkut peristiwa hukum yang konkret atau dalam pembentukan hukum nasional.

Dari penjelasan di atas mengenai manfaat atau kegunaan dari perbandingan hukum tidak hanya untuk mengetahui atau memahami hukum nasional ataukah memahami hukum asing saja melainkan juga untuk mencari pemecahan dari suatu permasalahan hukum dalam upaya pembentukan hukum nasional sehingga hukum tersebut berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat sekarang ini.

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagai perbandingan antara Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdapat perbedaan dan persamaan mengenai tafsiran substansi perbuatan pidananya antara lain:

- a. Perbedaan

Adanya perbedaan dalam dalam sisi ancaman pidananya sebagai perbandingan dalam pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah) sedangkan dalam Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik justru ancamannya lebih berat yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah)".

- b. Persamaan

"Dengan sengaja membuat dan menyebarkan Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan ke khalayak publik".

2. Terdapat permasalahan dalam perbandingan Perbuatan Pidana Antara Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu terjadinya duplikasi hukum dalam penjatuhan pidana, duplikasi hukum tersebut tentu memberi peluang bagi sekelompok, golongan dan individu dari masyarakat ataupun politik mendapatkan sanksi pidana yang ringan, maka tujuan hukum untuk memberikan rasa adil bagi pelaku yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan ke khalayak publik tidak akan pernah tercapai.
3. Sebagai bentuk upaya mengatasi solusi permasalahannya ialah Komisi Informasi sebagai lembaga intermediary harus mampu memposisikan dirinya sebagai 'wasit' yang adil. Sebagai lembaga independen yang menjalankan imperatif undang-undang, Komisi Informasi harus berada di posisi 'tengah' yang netral. Komisi Informasi perlu memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks governability, Komisi Informasi tentu harus pro-aktif mengupayakan tersingkapnya informasi secara objektif atas kasus-kasus krusial sekaligus strategis. Upaya ini tentu bukan saja akan memberikan kejelasan informasi pada publik atas suatu kasus, namun sekaligus turut membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara adil dan transparan. Pemerintah diharapkan dapat merevisi ancaman pidana yang selama ini di anggap

ringan dalam Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik agar kedepan tidak menimbulkan duplikasi hukum dalam penjatuhan pidana.

B. Saran

Perlunya langkah pemerintah untuk merevisi ancaman pidana yang selama ini di anggap ringan dalam Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik agar kedepan tidak menimbulkan duplikasi hukum dalam penjatuhan pidana, duplikasi hukum tersebut tentu dapat memberi peluang bagi sekelompok, golongan dan individu dari masyarakat ataupun politik mendapatkan penjatuhan pidana yang ringan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A.S.Alam, *Pengantar Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak pidana pemalsuan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2012.
- Alvi Syahrin, *Beberapa Masalah Hukum*, PT. Sofmedia, Medan, 2011.
- Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pres, Semarang, 2014.
- H.A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2014.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Jakarta, 2015.
- Richardus Eko Indrajit, *Melawan Tirani Informasi*, Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, Jakarta, 2012.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.

- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Persepektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Jakarta, 2016.
- Salim HS., dan Erlies SN, *Penerapan Teori Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013.
- Siswanto Sunarso & Prita Mulyasari, *Hukum Informasi Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2014.
- Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law*, Alumni, Bandung, 2016.
- Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Tri Andrisman, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal

Maulida Riani. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Sosial Media (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016)*. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2018.

Taufiq Tri Adi Sunarko. *Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Publik Terhadap Tindak Pidana Kebohongan Publik Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. *Diponegoro Law Review*, Volume 1 Nomor 4, 2012.